

No. Registrasi : 19116000020604

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak dan Implikasinya Bagi Masyarakat



PENELITI

DR. FATHURRAHMAN MUHTAR, M.Ag

(ID. 201303740108091)

DR. H. SALIMUL JIHAD, M.Ag

(ID. 201701700107580)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UIN MATARAM
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Penelitian yang berjudul : Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak dan Implikasinya Bagi Masyarakat. Nomor Registrasi 191160000020604. Penelitian Dasar Interdisipliner, yang disusun oleh :

1. Ketua
Nama : Dr. Fathurrahman Muhtar, M.Ag
NIP : 197403132001121001
No. ID : 201303740108091
Bidang Keilmuan : Pendidikan Islam
2. Anggota
Nama : Dr. H. Salimul Jihad, Lc, M.Ag.
NIP : 197001172000121001
No. ID : 201701700107580
Bidang Keilmuan : Syari'ah

Yang pembiayaannya bersumber dari dana BOPTN DIPA UIN Mataram Tahun 2019, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai laporan hasil penelitian, sesuai petunjuk teknis penelitian dosen UIN Mataram.

Mataram, 01 November 2019
Mengetahui

Ketua LP2M

Kepala P31

Dr. Nazar Naamy, M.Si
NIP. 19720202000031001

Dr. Winengan, M.S.i
NIP. 197612312001007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan atas nikmat Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan dan keafiatan sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Bagi Masyarakat Sasak. Penelitian ini dapat diselesaikan atas kerjasama beberapa pihak diantaranya para informan penelitian yang telah rela menyipkan waktunya untuk diwawancarai. Ketua LP2M dan Kepala Lembaga Penelitian UIN Mataram yang telah memfasilitas administrasi penelitian sehingga penelitian ini tidak mengalami kendala-kendala yang berhubungan dengan administrasi. Reviewer Prof. Dr. H. Mutawalli, M.Ag dan Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag, yang telah memberikan masukan-masukan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini menjadi layak untuk di publikasikan. Semoga pihak-pihak yang telah membantu mendapatkan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Swt.

Penelitian ini tentunya tidak bisa lepas dari segala kekurangan-kekurangan, kritik dan saran dari para pemerhati/peneliti yang sempat membacanya sangat kami nantikan. Salam.

Mataram, 27 Oktober 2019

Peneliti

Dr. Fathurrahman Muhtar, M.Ag

Dr. H. Salimul Jihad, Lc, M.Ag.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang MasalahRumusan Masalah	1
	B. Tujuan Penelitian	15
	C. Manfaat Penelitian	16
	D. Kajian Penelitian	16
	E. Metode Penelitian	17
BAB II	LANDASAN TEORI	24
	A. Konsep Perkawinan dalam Fikih Islam (Fiqh Munakahat)	24
	B. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Sasak	34
	C. Perkawinan Adat Sasak dalam perspektif teori Stratifikasi Sosial	42
BAB III	D. Maqosidus Syari'ah	48
	DATA DAN TEMUAN	53
	A. Posisi hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok.	53
	B. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB.	70
	C. Implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.	77

BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Posisi hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok.	81
	B. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB.	81
BAB V	C. Implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.	86
	KESIMPULAN	89
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi atau adat kebiasaan adalah suatu perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebagai sesuatu yang sudah hidup dalam masyarakat, tradisi menjadi sesuatu yang sulit sekali dipisahkan dari kehidupan mereka. Karena itu, ketika masyarakat mulai menganut suatu keyakinan agama, maka seringkali timbul gesekan-gesekan yang memunculkan konflik antara adat atau tradisi di satu sisi, dan agama di sisi yang lain.

Kedatangan Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw lima belas abad yang lalu, juga tidak luput dari kemunculan konflik antara adat, dan Islam. Bahkan tidak sedikit adat masyarakat Arab pada saat itu, yang kemudian harus dimusnahkan atas nama Islam, di samping juga banyak tradisi Arab yang kemudian juga dipertahankan, dan menjadi bagian dari ajaran Islam. Berbagai tradisi yang kemudian menjadi bagian dari Islam mencakup berbagai macam hal, baik yang berkenaan dengan muamalah, bahkan juga ibadah, tapi dalam persoalan yang terbatas, seperti kebiasaan mengenakan pakaian tertentu dalam shalat, penentuan objek zakat dan lain-lain.¹ Sebagian besar ulama tidak membolehkan ‘urf

¹ Wahbah al-Zuhaili. *Usul al-Fiqh al-Islâmiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406/1986), 230.

sebagai landasan hukum dalam masalah ibadah, tetapi sebagian kecil ulama menyatakan adanya beberapa masalah ibadah yang juga dilandasai oleh suatu tradisi, misalnya dalam masalah cara berpakaian dalam shalat, penentuan objek zakat terkait dengan uang, atau makanan pokok. Menurut hemat peneliti perbedaan ini lebih bersifat redaksional, karena sesungguhnya persoalan tersebut oleh sebagian dikategorikan bagian dari ibadah, sedangkan yang lain menganggapnya bukan bagian dari yang dimaksud ibadah.

Mayoritas ahli ushul fiqh² menerima adat yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut dengan *'urf* sebagai dasar hukum. Mereka mendefinisikannya sebagai sesuatu yang dilakukan, atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat.³ Dalam hal akidah dan ibadah, *'urf* tak lazim digunakan. Para ahli Ushul Fiqh yang menerima, cenderung untuk membatasinya dalam masalah- masalah muamalah. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara pribadi maupun yang berbentuk badan hukum. Dalam istilah Fiqh, lembaga yang berbentuk badan hukum disebut *al-shakhs}iyyah al-i'tiba>riyyah*. Muamalah meliputi jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan. Memang ada perbedaan

² Sebagian ahli Ushul Fiqh seperti, Uhsuliyin Syi'ah, Khawarij, dan Zhahiriyah menolak menggunakan *'urf* sebagai dasar dalam penetapan hukum . ibid.

³ Muh. Abu al-Nur Zuhair, *Ushul al-Fiqh al-Islâmiy* (Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1992), 205.

prinsip antara akidah dan muamalah. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali hal yang dilarang. Dengan demikian, dalam hal hukum muamalah, menerima hukum adat adalah sesuatu yang legal.⁴

Ada dua alasan yang dijadikan dasar oleh ulama dalam menjadikan hukum adat sebagai sumber dalam hukum Islam untuk menentukan status hukum sesuatu. Pertama, Firman Allah Swt dalam QS. Al-A'raf (7) : 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.⁵

Kedua Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sebagai berikut saw bersabda:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد وأبو داود)⁶

⁴ Lihat Abd Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*. (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), 56.

⁵ al-Quran, 7: 199.

⁶ Imam Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*. (Kairo: Dâr al-Sunnah, 1989) Juz I, 276 lih. *Sunan Abu Dawud*. Juz II, 233.

“ Apa yang dianggap oleh orang Islam sebagai kebaikan, maka di sisi Allah juga menjadi kebaikan.” (H.R. Imam Ahmad dan Abu Dawud)

Para Ulama Ushul Fiqh membagi hukum adat jadi dua bagian. Pertama, *‘urf ṣahīh*, yaitu hukum adat yang tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Sunnah (hadis), tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal. Kedua, *‘urf fâsid* yaitu tradisi atau adat istiadat yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, karena menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, seperti menghalalkan riba atau khamar (minuman keras) pada waktu atau tempat tertentu, melaksanakan ritual memberikan sesajian untuk roh-roh dan lain-lain.

Hukum adat atau *‘urf ṣahīh* dalam Islam dapat dibagi dua: (1) *‘urf ‘amm*, yakni hukum adat yang berlaku di berbagai tempat, dan (2) *urf khâṣ*, yakni hukum adat yang berlaku di tempat tertentu. Baik *‘urf ‘amm* ataupun *‘urf khas* dapat dijadikan hukum Islam, sejauh hanya meliputi muamalah, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan Hadis. Para ulama Fiqh menyepakati hukum adat sebagai dalil penetapan hukum Islam. Bagi Imam Hanafi, jika *‘urf ‘amm* bertentangan dengan *qiyâs*, ia akan memilih *‘urf ‘amm*. Sementara Imam Maliki menggunakan hukum adat sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak

dianjurkan, dan tidak pula ditolak oleh nas.⁷ Dengan demikian, dalam menetapkan hukum Islam, hukum adat dapat dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hukum Islam. Para penetap hukum Islam (mujtahid), harus mempertimbangkan hukum adat, dalam menetapkan hukum Islam, seperti kesepakatan para ahli Ushul Fiqh yang menetapkan kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (hukum adat dapat dijadikan landasan hukum Islam), dan juga kaidah lain *المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا* (sesuatu yang baik itu apabila menjadi kebiasaan, sama halnya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat).⁸

Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap adat (tradisi) sesungguhnya senantiasa bersesuaian dengan segala situasi dan kondisi, karena Islam yang *rahmatan li al-‘alamīn*. “Wajah” Islam pada berbagai masyarakat dunia tidaklah harus sama (monolitik). Namun, keberagaman tersebut tetaplah dilingkupi oleh *wiḥdat al-manhaj* (kesatuan metode) yaitu *al-manhaj al-nabawiy al-muḥammadiyah* (Metode yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw).

Berangkat dari kesadaran bahwa Islam adalah agama yang universal dan rahmat buat alam semesta, maka Islam tidak identik dengan Arab. Islam merupakan sebuah *manhaj* yang bersifat universal, yang tidak bisa dibatasi oleh ke-Arab-an semata. Akan tetapi perlu diingat

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmy*, 230

⁸ Ibid, 835.

bahwa, Arab-terutama bahasa Arab- dalam beberapa hal memang mempunyai posisi strategis dalam Islam, serta harus disadari pula, bahwa Islam diturunkan kepada Muhammad saw, seorang Arab, di tengah-tengah bangsa Arab. Implikasinya, Nabi tidak akan bisa lepas dari konteks dan lingkungan Arab. Hal ini nantinya juga akan berpengaruh pada pemahaman terhadap wahyu, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang tidak bisa lepas dari bahasa Arab dan konteks ke-araban, termasuk adat istiadatnya.⁹ Memahami al-Qur'an dan al-Hadis mengharuskan siapa saja untuk menguasai bahasa Arab, tanpa bahasa itu, maka sangat sulit seseorang dapat memahami hukum Islam secara baik.

Walisongo dalam menyebarkan Islam di Indonesia, juga menggunakan dakwah yang sangat menghargai adat-istiadat masyarakat, sehingga mereka berusaha untuk senantiasa bisa memadu-padankan antara ajaran Islam, dengan tradisi lokal. Kebiasaan lama yang telah menjadi tradisi masyarakat yang penganut Hindu dan Animisme, sebagian masih dipertahankan. Sayang, Walisongo belum tuntas dalam menjalankan misi dakwahnya, sebab banyak akidah yang masih tercampur- baur dengan beragam tradisi yang belum sempat dimurnikan, padahal keberadaan mereka juga dibatasi oleh waktu dan ruang. Oleh karena itu, tugas bagi para ulama selanjutnya, untuk

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Marja'iyah al-'Ulyâ fi al-Islâm li al-Qur'ân wa al-Sunnah* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995), 53.

dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para wali songo.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan berbagai macam tradisi dan budaya. Bahkan para pendiri republik ini, menjadikan Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika, sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat terjadi, karena mereka sangat menyadari keragaman tersebut. Oleh karena itu, tradisi dan berbagai macam adat istiadat, terus hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia hingga saat ini. Keragaman adalah kekayaan dari bangsa ini, yang senantiasa dilestarikan dari generasi ke generasi. Adat istiadat bahkan menjadi salah satu sumber yang kaya bagi pembangunan hukum di Indonesia. Berbagai suku-bangsa yang ada merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Muslim, merupakan lahan yang subur untuk penerapan dan pengembangan hukum Islam. Untuk itu, diperlukan adanya kajian yang komprehensif tentang hukum Islam dari berbagai aspek, agar memiliki kemampuan mengakomodir berbagai perbedaan kultur yang ada di masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang berkultur Indonesia, merupakan solusi yang paling tepat untuk menjawab tantangan ini.

Adanya upaya mentransformasi hukum Islam ke dalam budaya yang beragam ini, setidaknya membutuhkan kemampuan untuk memahami teks dan konteks dari dua

sumber hukum Islam yang paling utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis di satu sisi, dan memahami kondisi sosial Indonesia dengan keragamannya di sisi yang lain.

Indonesia adalah negara yang plural dalam berbagai aspek, termasuk aspek budaya, sosial, agama, dan lain-lain. Sebelum merdeka, Indonesia setidaknya memiliki tiga sumber hukum, yaitu Hukum Belanda, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam kerangka sistem Hukum Nasional, tiga sumber ini memiliki peluang yang sama, untuk diserap ke dalam Hukum Nasional. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai kesempatan untuk ikut mewarnai, mengisi, dan menyempurnakan perundang-undangan atau peraturan-peraturan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁰ Persoalannya adalah masih belum siapnya perangkat hukum Islam yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan hukum Nasional. Para pakar hukum Islam di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk merumuskan hukum Islam yang lebih sesuai dengan realitas keindonesiaan.

Upaya ke arah mengganti, menciptakan, dan memperbaharui undang-undang dan peraturan hukum, telah banyak menghasilkan berbagai hal, termasuk meratifikasi pelbagai konvensi Internasional. Meskipun demikian, hingga sekarang hukum Indonesia serta sistem peradilan di Indonesia, masih menggunakan hukum warisan Kolonial Belanda, seperti dalam hukum Pidana yang masih menggunakan KUHP warisan Belanda, yaitu

¹⁰ Mura P.Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta ; Ind.Hill Co., 1985), 4.

Wetboek van Strafrecht tahun 1918.¹¹ Ada memang upaya-upaya untuk memperbaharui berbagai ketentuan di dalamnya, tetapi masih dalam lingkup yang sangat terbatas.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka diperlukan adanya upaya-upaya yang terus menerus dari para ahli hukum Islam khususnya, untuk melakukan ijtihad-ijtihad baru dalam rangka membuktikan, dan menunjukkan keserasian hukum Islam untuk diterapkan dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dengan keadaan di Indonesia.

Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk muslim cukup besar. Keberadaannya di antara Bali yang mayoritas Hindu, dan NTT yang mayoritas Nasrani, menjadikannya sebagai provinsi yang memiliki karakteristik keislaman cukup khas. Pengaruh dari Hindu cukup besar terhadap banyak hal dalam praktik keagamaannya, sekalipun hal ini memang masih perlu kajian yang lebih komprehensif tentang sejauh mana pengaruh Hindu dalam kebudayaan Sasak. Di provinsi ini juga, terdapat sebuah aliran dalam Islam yang khas yang tidak diketemukan di daerah lain, yaitu muslim *Wetu Telu*¹², yang banyak dipengaruhi oleh

¹¹ H.A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 111.

¹² Ada dua penafsiran dalam mengartikan *Wetu Telu*, menurut penganut Islam umumnya berarti tiga waktu shalat, yaitu shalat Jum'at, 'Idul Fitri dan 'Idul Adha yang menjadi kewajiban seseorang untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut para

ajaran-ajaran animisme yang disebut dengan *Sasak Boda*.¹³

Perjalanan sejarah NTB, khususnya Lombok, telah menunjukkan betapa pentingnya kedudukan Islam termasuk hukum Islam dalam tata kehidupan masyarakat sasak yang sebelumnya sangat kental dengan paham animisme. Masyarakat NTB, khususnya suku Sasak di Lombok, sebelum dakwah Islamiyah berkembang dengan baik, oleh Fathurrahman dalam Moh. Nur dkk, disebutkan memiliki beberapa tradisi yang lekat dengan kehidupan mereka, yaitu: Pertama; Tradisi *Memitra* yaitu sebuah kebiasaan yang sangat mirip dengan praktik *kumpul kebo*,

budayawan *Wetu Telu* adalah sebuah konsep ajaran yang mengajarkan tentang tiga unsur pembentukan alam makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu unsur air, udara, dan api. Lihat Erni Budiwanti dalam *Islam Waktu Lima vs Islam Wetu Telu*, (Yogyakarta: LKiS,2000), 23. Ada penafsiran lain yang disampaikan oleh L.Azhar salah satu tokoh adat Sasak, beliau mengatakan bahwa *Wetu Telu* diambil dari kata *wet* yang berarti wilayah, *telu* yang berarti tiga, sebuah konsep tentang tiga sistem kepemimpinan dalam komunitas mereka, yaitu pemerintah, penghulu (tokoh agama), dan pemangku adat. Lihat Fawaizul Umam, dkk dalam pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wettu Telu*.(Mataram: LKiM IAIN Mataram, 2004)

¹³ *Boda* merupakan kepercayaan asli orang Sasak sebelum kedatangan pengaruh asing. Orang Sasak pada waktu itu, yang menganut kepercayaan ini, disebut *Sasak Boda*. Agama *Sasak Boda* ini ditandai oleh Animisme dan Panteisme. Pemujaan dan Penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktek keagamaan *Sasak Boda*. Lihat Erni Budiwanti, *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok* dalam *Kultur Volume I*, No.2/2001/ 30.

juga berbagai tradisi perkawinan yang tidak sejalan dengan semangat hukum Islam, terutama yang menyangkut *fiqh al-muna<kah>a<t*, seperti tradisi *merariq* atau kawin lari, pernikahan dengan kerabat dekat, dan lain-lain. Kedua: Aliran *Wetu Telu*, sebuah aliran yang sangat lekat dengan aliran kepercayaan, terutama animisme. Sekalipun aliran ini mengakui diri sebagai bagian dari Islam, banyak dari ritualnya yang justru tidak sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Mereka justru dalam praktik kehidupan sehari-harinya sangat lekat dengan adat-istiadat nenek moyang mereka. Ketiga: Tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam pernikahan termasuk unik, karena dalam pernikahan secara adat terdapat berbagai upacara yang tidak terdapat dalam tradisi di luar Lombok, termasuk dalam Islam. Misalnya dalam tradisi sasak dikenal ada *merariq*, *nyelabar*, *sorong serah*, dan lain-lain.¹⁴ Mereka juga mengenal perbedaan kelas dan status dalam menentukan *kafaah kafaah* yang berbeda dengan standar *kafaah* dalam Islam, misalnya perempuan bangsawan (*lale*, *baiq*), tidak sederajat dengan laki-laki yang tidak bangsawan, atau kalau perempuan

¹⁴ Masyarakat Sasak mengenal ada tiga tingkatan strata sosial di Lombok, yaitu Golongan Ningrat yaitu masyarakat kelas bangsawan yang biasa disebut dengan Lale, "Mamiq", Lale dan Baiq untuk perempuan. Golongan *Pruangse* yaitu kelompok masyarakat menengah yang disebut dengan "bape" untuk laki dan Inaq untuk perempuan. Dan Golongan *Bulu Ketuju*, yaitu golongan masyarakat biasa yang asalnya dari para pelayan dan pembantu raja-raja di Lombok.

berasal dari ningrat, sementara laki-lakinya berasal dari *pruangse*.¹⁵

Perkembangan Islam di NTB berjalan sangat baik. Hal ini diindikasikan dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, tempat ibadah yang sangat banyak,¹⁶ aktifitas keagamaan yang semakin marak, dan kehidupan keberagamaan yang semakin baik. Pesatnya dakwah Islamiyah di provinsi ini, tentu tidak lepas dari peranan para ulama yang menjalankan tanggung jawab keilmuannya dengan baik. Masyarakat sangat fanatik dalam beragama, sehingga aktifitas keagamaannya sangat banyak. Model keberagamaannya masih sangat kental dengan fiqh (*fiqh oriented*), sehingga tolok ukur dari semua, harus kembali kepada aturan hukumnya. Bahkan seseorang dikatakan ahli dalam agama dan disebut *tuan guru* apabila dia mahir dalam fiqh dan mampu menjawab pertanyaan masyarakat sekitar masalah hukum, di samping mampu membaca kitab kuning.

Tuan guru (ulama) adalah kata gabungan yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "tuan" dan "guru". "Tuan" dalam etimologi Sasak (suku di pulau Lombok), berarti orang yang telah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (Makkah al-Mukarramah), dan "guru" berarti orang yang

¹⁵ Moh Noor dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), 167

¹⁶ Provinsi NTB terkenal dengan julukkan "Daerah Seribu Mesjid" karena banyak mesjid di daerah ini, bahkan di Kota Mataram saja ada sekitar 228 mesjid di luar mushalla (data KEMENAG RI kota Mataram 1 Desember 2009)

mengajar. Dalam terminologi Sasak, Tuan Guru adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan (Islam) yang mengajar dan membimbing jamaah, atau murid-muridnya dalam suatu lembaga (majelis) formal di madrasah atau pesantren dan atau lembaga non-formal seperti di masjid-masjid, dan surau.¹⁷

Memasuki abad ke-20, jaringan tuan guru di Lombok makin kokoh dan mendapatkan pengakuan kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena pengabdian dan pertimbangan mereka dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Mereka terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terbatas hanya pada masalah keagamaan, tetapi menyangkut berbagai aspek kehidupan. Perjuangan mereka dalam membumikan Islam di Lombok, baik lewat jalur tasawuf, dakwah *bi al-lisa>n* (tablig), dakwah kultural, serta pengembangan pesantren maupun pergerakan sosial lainnya sangat besar.¹⁸ Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai aktivitas adat yang kental dengan nilai-nilai Islam, bahkan Sasak menjadi identik dengan Islam. Ketika dikatakan masyarakat Sasak, maka dari segi agama mereka adalah orang Islam.

Tuan guru pada perkembangannya, mendapatkan posisi penting pada regulasi spiritual dan adat. Posisi ini secara langsung dan tidak langsung didapatkan dari masyarakat Sasak dengan kualifikasi kemampuan ilmu-

¹⁷ Jalaluddin Arzaki. *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2018 di Mataram

¹⁸ Masnun Tahir: Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. I 2008

ilmu agama, dan yang pasti harus sudah menunaikan ibadah haji. Para tuan guru menempati posisi kuat dalam masyarakat Sasak yang berkemampuan dan terlegitimasi untuk memberikan wejangan, petunjuk dan petunjuk dalam segala aspek kehidupan masyarakat, tidak ketinggalan pada ranah kebudayaan dan komitmen politik untuk masyarakat.

Sistem sosial baru muncul, dengan eksistensi tuan guru sebagai agen petunjuk dan penunjuk bagi pola budaya dan tingkah laku yang harus dilakukan oleh masyarakat Sasak. Tokoh-tokoh agama memberikan pencerahan baru bagi perubahan pemahaman masyarakat dalam memaknai dan memposisikan adat dalam prikehidupan mereka. Adat menurut tuan guru dan tokoh agama merupakan artikulasi interpretasi nilai-nilai agama, yang termaktub dalam sumber ajaran Islam dan ijtihad-ijtihad ulama fiqh. Interpretasi baru adat ini, sedikit tidak menyebabkan reposisi kompetensi tokoh adat dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat, sehingga ketergantungan kuat terhadap tokoh adat menjadi berkurang, dan beralih kepada tuan guru, dan memunculkan dialektika yang dinamis antar individu dan kelompok masyarakat.

Pernikahan dalam adat sasak yang berasal dari budaya asli Lombok oleh sebagian tokoh Masyarakat Adat Sasak yang sudah mulai terkikis oleh zaman sangat perlu untuk dipertahankan. Tokoh Masyarakat Adat Sasak berada di garda terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang melekat pada tradisi-tradisi leluhur mereka, salah satu diantaranya adalah ritual-ritual

pernikahan dalam adat sasak yang dianggap kehilangan kesakralannya.

Posisi penting para tuan guru ini kemudian dianggap menjadi pesaing bagi tokoh Masyarakat Adat Sasak, yang berjuang membela keberlangsungan adat istiadat masyarakat adat sasak di Gumi Paer Lombok, yang dianggap sebagai bentuk dari kearifan lokal yang harus dipertahankan.

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk mendalami persoalan di atas dengan tema penelitian **Kontra Persepsi Tuan Guru Dan Tokoh Majelis Adat Sasak (Mas) Lombok Terhadap Pernikahan Adat Sasak Dan Implikasinya Terhadap Tradisi Adat Sasak Dan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan penting yang menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana posisi hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok?
2. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB?

3. Bagaimana implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi hukum pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) di Lombok
2. Untuk mengetahui implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak di Lombok
3. Untuk menganalisa faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat dipergunakan untuk menambah khazanah pemikiran dalam rangka pengembangan hukum Islam yang lebih memahami realitas keindonesiaan dan memiliki kearifan lokal.
2. Secara praksis sejumlah temuan dalam penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dalam memahami realitas NTB, dalam rangka penerapan hukum Islam yang lebih sesuai untuk

dikembangkan di NTB, dan menjadi bahan dalam pembangunan hukum di Indonesia.

E. Kajian Penelitian

Penelitian tentang tradisi masyarakat Sasak dan pandangan tuan guru tentang berbagai masalah hukum sudah cukup banyak dilakukan, baik yang berupa penelitian lepas, maupun dalam bentuk tesis, dan disertasi. Di antara penelitian yang pernah dilakukan adalah:

1. Ahmad Abdul Syakur. *Islam Dan Kebudayaan (Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Budaya Sasak)*. 2006. Penerbit Adab Press. Disertasi yang memotret berbagai macam budaya masyarakat sasak terutama yang ikut mewarnai berbagai macam tradisi keagamaan masyarakat muslim Sasak.
2. Fawaizul Umam, dkk. *Persepsi Tuan Guru Seputar Relasi Gender dalam Konteks Pemberdayaan Perempuan di Pulau Lombok*. (Laporan Penelitian di Lemlit IAIN Mataram, 2004). Penelitian ini difokuskan kepada pandangan para tuan guru dalam persoalan relasi gender dalam konteks pemberdayaan.
3. Samudin, dkk. *Peta Konflik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Sasak*. Laporan Penelitian Kelompok Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Mataram 2002. Penelitian ini difokuskan, pada dampak dan konflik yang ditimbulkan dari pembagian warisan pada masyarakat sasak.
4. Ahmad Fathan Aniq, *Konflik peran gender pada tradisi merarik di Pulau Lombok*. Penelitian ini menyebutkan bahwa kawin lari merupakan simbol

maskulinitas lelaki Sasak yang dianggap sangat merugikan perempuan. praktek ini setidaknya melanggar dua hak mereka, yaitu hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi suami mereka dan hak untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan. Karena tidak jarang perempuan yang dibawa lari akhirnya “harus” menikah dan ketika itu pula mereka “harus” putus sekolah. Dalam konteks inilah, eksistensi nikah lari perlu dipertanyakan karena terkesan sebagai proses penyingkiran hak perempuan dan cita-cita orang tuanya untuk memperoleh pendidikan yang tinggi. Perempuan dengan wawasan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi tentu berpengaruh positif untuk kemajuan sebuah masyarakat. Mereka juga tentu lebih mampu dan siap untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya.¹⁹

5. Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina, Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam System Hukum Perkawinan Nasional Menurut Uu No. 1 Tahun 1974, bagi masyarakat adat yang telah memeluk suatu agama tertentu misalnya, Islam. Perkawinan dilangsungkan dengan penerimaan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan perkawinan adatnya telah menjadi gabungan ritus

¹⁹ Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia

(sifat khas adat tradisional) dan kontrak (sifat khas Islam). Ritus adalah upacara sebelum dan sesudah nikah, sedangkan nikahnya sendiri merupakan kontrak. Di dalam kenyataannya sekarang ini jumlah upacara-upacara adat yang dilakukan pada penyelenggaraan perkawinan adat pada umumnya sudah terbatas pada yang diperlukan secara mutlak saja. Hanya pada perkawinan tertentu saja, misalnya yang terjadi di lingkungan bangsawan atau hartawan, upacara-upacara itu meliputi segala jenis tradisional yang memang seyogyanya dilakukan²⁰.

6. Bustami Saladin, Tradisi Merari' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam, Bagi masyarakat Sasak, merari' berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Meskipun metode kawin lari ini tidak pernah dijelaskan di dalam nash (al-Qur'an dan Hadits), tetapi bila ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî'ah, maka stutus hukum pernikahan dengan metode kawin lari ini tetap sah. Karena dalam kelangsungan akad nikahnya tetap memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah disyarî'atkan Islam²¹.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari aspek konteks, maupun focus

²⁰ www.academia.edu diakses pada tanggal 5 Agustus 2019

²¹ Bustami Saladin, Jurnal Al-Ihkam Volume 8, nomor 1 Juni 2013

penelitian. Focus penelitian ini adalah kontra persepsi antara Tuan Guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam tradisi perkawinan adat Sasak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data penelitian, peneliti melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi. Melalui wawancara peneliti akan berusaha menggali data dan informasi dari para tuan guru tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) tentang perbedaan pandangan terhadap adat perkawinan sasak. Sumber-sumber data yang ada bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer, yaitu para tuan guru dan tokoh masyarakat Adat Sasak (MAS) yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, serta buku-buku yang membahas berbagai tradisi pernikahan dalam adat Sasak, dan sumber data sekunder berupa karya-karya tulis dari para pakar yang membahas tentang tradisi masyarakat maupun tentang hukum Islam.

Peneliti berupaya mengembangkan data-data yang ada, dengan menggambarannya secara komprehensif, sesuai dengan pokok-pokok bahasan, dan dianalisa secara kritis dan mendalam. Data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, diupayakan selengkap mungkin, baik yang berasal dari sumber primer, maupun sumber sekunder.

2. Prosedur Penelitian

a. Persiapan

Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian, yaitu peneliti melakukan pencarian sumber-sumber data dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan juga melaksanakan observasi lapangan sebagai langkah awal dalam penelitian yang lebih mendalam.

b. Proses pengumpulan, Klasifikasi dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik-tipologik, yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan suatu fenomena, dengan menganalisis fakta-faktanya dengan pendekatan yang variatif, serta mengelompokkannya sesuai dengan sifat dan karakter dari fenomena tersebut. Dengan karakter yang demikian, penelitian ini berusaha menggambarkan secara komprehensif hukum perkawinan dalam adat masyarakat Sasak, dan pandangan para tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak, dengan mengambil dua *point of departure*, yaitu pendapat dan kerangka pemikiran para tuan guru, serta tradisi yang dilakukan dalam perkawinan dalam tradisi masyarakat Sasak di berbagai tempat yang ada di Lombok NTB.

Data yang sudah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan muatannya. Selanjutnya dianalisis dengan analisa data kualitatif Model Miles dan Huberman, yaitu :

1. Reduksi Data.

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang ada dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model Data (Data Display).

Langka utama kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. Peneliti mendefinisikan "model" sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendiskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti memutuskan apakah "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi.²²

H. Rencana Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Pertama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian, alasan pemilihan tema, serta metode penelitian yang digunakan. Hal ini perlu dijelaskan di awal agar jelas alur penelitian yang dilakukan, dari awal persoalannya hingga kesimpulan akhir dari penelitian ini.

Bagian Kedua, menguraikan konsep pewarisan dalam Islam dan konsep 'urf dalam Hukum Islam. Bagian ini merupakan penjelasan tentang konsep-konsep dasar

²² Emzir, Metodologi Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 129-131

pernikahan Islam dan konsep ‘urf dalam Ushul Fiqh. Hal ini perlu untuk menjadi landasan pijak dalam menganalisis dan memposisikan pemikiran para tuan guru, agar lebih jelas posisi dan kecenderungan pemikirannya dalam konteks pemikiran keislaman, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Bagian Ketiga, mengulas kondisi sosial-budaya masyarakat sasak dan tradisinya, terutama yang menyangkut upacara dan tradisi pernikahan dalam tradisi mereka, agar didapatkan gambaran detail mengenai upacara dan tradisi pernikahan dan dasar-dasarnya dalam masyarakat Sasak. Bagian ini juga akan, mengulas tentang pandangan para tuan guru dalam masalah tersebut dengan mendalami latar belakang teologis, normatif dan sosio-kultural dari pandangan mereka. Hal ini dibutuhkan agar dalam penarikan kesimpulan benar-benar mendalam dan akurat, sebagai hasil dari penelitian ini. Bagian terakhir ,kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini merupakan hasil dan inti sari dari penelitian ini yang dirangkum dari uraian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan dalam Fikih Islam (Fiqh Munakahat)

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu pola berpikir yang tidak hanya memandang dari realitas yang terlihat, melainkan juga menggali makna subjektif di balik fenomena tersebut.²³ Di balik fenomena yang terjadi kemudian diarahkan pada studi sosiologi hukum, yaitu studi yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²⁴

²³ Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, terj. F. Budi Hardiman. (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994), 233

²⁴ Sarjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), 17

Pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam. Untuk itu, tinjauan hukum secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam²⁵. Suatu fenomena yang tampak sebenarnya adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak secara transendental adalah objek yang penuh makna²⁶. Suatu fenomena religius yang khusus, tidak harus dianggap seolah hanya mempunyai satu arti, tetapi bisa mempunyai banyak arti bagi partisipan yang berbeda dalam tindak religius. Perspektif ini memiliki dua implikasi. Pertama, yang penting untuk diketahui ialah apa yang dialami orang dan bagaimana ia menafsirkan dunia. Kedua, satu-satunya cara agar diketahui benar apa yang dilakukan orang ialah langsung mengalaminya sendiri dan merasakan secara langsung apa-apa yang dipikirkan, sehingga kesannya menjadi semakin mendalam.²⁷

Di antara derivasi pendekatan fenomenologi adalah teori konstruksi yang ditawarkan oleh Berger dan

²⁵Mohammad Atho Mudzhar,. *Islam and Islamic Law in Indonesia: ASocio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003), 107

²⁶ Harun Hadiwijono, *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. (Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980), 140

²⁷ Dede Oetomo, Dede. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: BPSDM Unair, 1994), 8

Luckman. Kedua tokoh ini menulis teorinya tentang konstruksionisme dengan judul *The Social Construction of Reality* (Konstruksi Sosial atas Realitas).²⁸ Konstruksi sosial atas realitas, adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses, dan melalui tindakan dan interaksinya, orang menciptakan secara terus-menerus yang dialami secara faktual objektif dan penuh arti. Dengan kata lain, objektivitas ilmiah adalah suatu struktur relevansi tertentu yang dapat diterapkan oleh seorang individu dalam kesadarannya.²⁹ Dalam hal ini, Berger mengajukan pandangan tentang pentingnya pemikiran yang tidak menceraikan antara perilaku sosial (dunia sosial objektif) dari inti kepribadian manusia, yaitu kesadaran dan kebebasannya (dunia subjektif).

Teori konstruksi sosial Berger itu, diyakini mampu memberi panduan secara komprehensif dalam menganalisis realitas sosial dari fenomena yang tampak. Dalam hal ini, Berger menggunakan pendekatan Durkheim mengenai objektivitas, dan pendekatan Weber mengenai subjektivitas. Dalam pandangan Durkheim, struktur sosial objektif memiliki karakter sendiri, sedang Weber adalah sebaliknya dengan menempatkan subjektivitas di atas objektivitas. Artinya, posisi

²⁸ Margaret M Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 30

²⁹ Peter L. Berger dan Hansfried Kellner. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*. Ter. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES, 1985), 55

masyarakat di atas individu menurut Durkheim, dan posisi individu di atas masyarakat menurut Weber. Kedua pandangan ini diakomodasi oleh Berger dengan menempatkan subjektivitas dan objektivitas sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Berger, dalam kehidupan masyarakat, subjektivitas dan objektivitas selalu ada.³⁰

Tugas pokok sosiologi pengetahuan, adalah menjelaskan adanya dialektika antara diri (*self*) dengan dunia sosio-kultural. Dialektika itu berlangsung dalam proses dengan tiga momen secara simultan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan, atau mengalami proses institusionalisasi. Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial, atau organisasi sosial dan individu tersebut menjadi anggotanya³¹.

Teori konstruksi sosial itu mengaksentuasikan pada kerangka pijak para tuan guru dalam melihat tradisi yang dilakukan di masyarakat Sasak, dan bagaimana mereka memelihara realitas sosial yang didefinisikan

³⁰ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Ter. Hasan Basari.* (Jakarta: LP3ES, 1990), 28

³¹ Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam.* (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), 66-67.

secara sosial, dengan menghubungkan pada situasi dan kondisi secara simbolik. Sistem keyakinan dan sistem makna dalam diri mereka yang berinteraksi dengan komunitas membentuk pola pikir dan interpretasi terhadap berbagai ketentuan keagamaan, yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, utamanya yang berkaitan dengan masalah perkawinan adat sasak. Pemikiran para tuan guru dalam masalah agama tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosialnya, begitu pula dengan para tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS).

Dalam hal ini para Tuan Guru dalam memandang pernikahan berdasarkan kontek fikih Munakahat. Dalam fikih munakahat dijelaskan bahwa Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai macam cara mengungkapkannya. Kesyariatian perkawinan dalam Islam disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenis, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imron ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-

anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik(surga). (QS. Ali Imron: 14)

Berdasar kepada naluri alamiah manusia yang telah Allah berikan dan bekalkan, dan naluri itu tidak boleh dihilangkan atau dibiarkan dengan begitu saja melainkan harus dikelola dengan sebaik mungkin, maka fikih Munakahat melandaskan dalam pembahasannya pada al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagitip-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang perintah menikahi wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini, dan ini merupakan jaminan

Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam fikih munakahat yang dijadikan dasar hukum oleh para tuan guru adalah prosedur pernikahan terdiri dari meminang dan menikah, berikut penjelasannya :

1. Meminang

Meminang dalam istilah Arab disebut al-Khitbah, yang merupakan pendahuluan akad pernikahan. Khitbah merupakan pernyataan yang jelas ata keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan pengelihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai

perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.³²

Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan dijadikan teman hidup Bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternative kriteria dan yang paling utama untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan atas dasar petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk mengawini jodoh yang telah didapatkan itu atau menyampaikan maksud tujuan untuk dijadikan isteri yang sah dan halal. Tahap ini disebut meminang atau dengan ungkapan lain khitbah³³.

³² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2012), 66

³³ Secara etimologi khitbah dalam bahasa Indonesia adalah pinangan atau lamaran yang berasal dari kata pinang, meminang. Meminang dimaknai sebagai thalabah al-mar'ah li al-zawaj permintaan kepada wanita untuk dijadikan isteri. Lous ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al a'lam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1987), 186. Sedangkan secara terminology khitbah adalah pernyataan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya maupun secara langsung tanpa perantara. Adapun salah satu tujuan disyari'atkan khitbah adalah agar masing-masing pihak dapat mengetahui calon pendamping hidupnya. Lihat Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia* (Bogor: Ide Pustaka, 2004), 49

2. Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al—Qur'an dan hadist Nabi³⁴. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 :

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

Menikah adalah langkah kedua setelah melakukan khitbah sebagai pembuktian nyata dari khitbah yang sudah dilaksanakan. Maka dalam bahasan ini akan dibahas perkawinan itu sendiri yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan itu. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut kehidupan yang patut untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dan hal-hal yang dilarang dalam perkawinan³⁵. Dua hal di atas lah yang

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ((Jakarta: Prenada Media, 2014), 35

³⁵ Lihat M. Dahlan, R, Fikih Munakahat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), .9 Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al zaujah*)

disyariatkan dalam Islam ketika seseorang akan berumah tangga.

Dalam Hukum perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengikuti fikih munakahat mazhab Imam Syafi’I, terdapat empat bentuk hubungan: Pertama: UU sudah sepenuhnya mengikuti fikih munakahat bahkan seperti UU mengutip langsung dari al-Qur’an. Contoh dalam hal ini umpamanya ketentuan tentang larangan-larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi isteri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam PP. Kedua: Ketentuan yang terdapat dalam UU sama sekali tidak terdapat dalam fikih munakahat Mazhab manapun, namun karena bersifat administrative dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fikih. Ketiga: Ketentuan dalam UU tidak terdapat dalam fikih munakahat dalam mazhab manapun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contoh dalam hal ini adalah batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta Bersama dalam perkawinan. Keempat: ketentuan UU secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan fikih munakahat dalam mazhab manapun,

bermakna menyetubuhi isteri. Lihat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 7

namun dengan reinterpretasi dan mempertimbangkan mashlahat tidak salahnya untuk diterima dalam fikih.³⁶

B. Perkawinan dalam Masyarakat Adat Sasak

Berbeda antara Fikih Munakahat dengan adat istiadat yang dijumpai dalam masyarakat Islam Sasak di Lombok, yang memiliki prosedur yang tidak sederhana sebagaimana di syariatkan oleh ajaran Islam. Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk perkawinan dalam tradisi adat sasak, yaitu sebagai berikut:

1. Kawin lari (merarik).

Secara etimologis kata merarik diambil dari kata lari (berlari). Merarik'an berarti melai'ang (melarikan), secara terminologis, merarik mengandung dua arti. Pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua keseluruhan pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Pelarian merupakan tindakan nyata untuk membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya. Merarik sebagai sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku sasak di Lombok ini memiliki logika tersendiri yang unik. Bagi masyarakat sasak, merarik' berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Jadi dalam konteks ini, merarik

³⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan ((Jakarta: Prenada Media, 2014), 29

di pahami sebagai sebuah cara untuk melakukan prosesi pernikahan, di samping cara keluar dari konflik.³⁷

Proses kawin lari dimulai dengan persiapan dari pihak laki-laki mulai dari proses komunikasi terkait tempat bertemu sampai pada tempat melarikan diri. Si gadis dilarikan oleh pemuda yang pada saat penjemputan tersebut, si pemuda juga telah mengajak beberapa keluarga dekat yang salah satunya adalah seorang wanita. Wanita ini nantinya mendampingi si gadis selama proses pelarian tersebut. Si gadis tidak langsung diajak pulang kerumah laki-laki, namun si gadis disembunyikan di tempat kerabat wanita keluarga si pemuda.³⁸

Kawin lari merupakan salah satu jenis perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat Lombok, khususnya komunitas adat sasak. Perkawinan ini dalam bahasa Sasak sering disebut merariq. Namun dalam penerjemahan tentang kata merariq masih banyak terdapat interpretasi yang saling berbeda. Namun untuk sementara konsep kawin lari (marariq) dipergunakan untuk penyederhanaan bahasa semata. Marariq arti suatu proses ketika seseorang melakukan tindakan melarikan seseorang gadis untuk dijadikan

³⁷ I Wayan Suca Sumadi, I Gusti Ngurah Jayanti dan Anak Agung Rai Geria, Tradisi Nyongkol dan Eksistensinya di Pulau Lombok (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), 42

³⁸ Ibid.

calon isteri. Bahwa dengan cara melarikan seorang wanita untuk dikawinkan dan dijadikan isteri maka secara simbolis diartikan untuk melepaskan ikatan si agadis dengan orang tuannya yang selama ini menghidupinya. Pola seperti ini tampaknya membawa pengaruh terhadap kebiasaan masyarakat di mana ada proses peniruan yang dilakukan oleh generasi-generasi selanjutnya.³⁹

2. Kawin dengan cara menculik (memagah)

Lawan dari marariq yang telah sama-sama di setujui oleh kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan, namun dalam hal ini tidak ada proses saling mencintai sebelumnya. Laki-laki atau pemuda yang disukai melakukan sesuatu rencana yang tidak diketahui oleh pihak perempuan

3. Kawin meminang (malakoq atau ngendeng)

4. Perkawinan nyerah hukum

Perkawinan nyerah hukum merupakan perkawinan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak keluarga si gadis yang kawin. Istilah perkawinan nyerah hukum merupakan istilah lokal yang lebih diartikan perkawinan diatur dengan cara-cara ditentukan oleh keluarga si gadis sasak dengan pemuda non Sasak yang keluarga si pemuda itu jauh dari tanah Sasak.

³⁹ Ibid. 43

5. Kawin Tadong.

Perkawinan ini dilakukan pada masa sianak masih kecil. Mereka saling dijodohkan dan pada masanya nanti akan dikawinkan secara sah. Kawin tadong diartikan sebagai penundaan perkawinan yang layak seperti perkawinan yang lain sehingga salah satu atau kedua mempelai menginjak dewasa.

Sedangkan Masyarakat Adat Sasak berupaya untuk melestarikan budaya-budaya yang melekat dalam tradisi pernikahan adat sasak, yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Mesejati, 2. Selabar. 3. Menjemput wali. 4. Mengambil janji. 5. Sorong Serah. 6. Nyongkolan⁴⁰.

1. Mesejati

Mesejati mengandung arti bahwa dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa atau keliang untuk memperlakukakan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengganti laki-laki dan selanjutnya melapor kepada pihak keluarga perempuan.

⁴⁰ Bagi orang Sasak menjadi kewajiban sosial bahwa suatu perkawinan harus dilakukan dengan proses merariq ye mamaling. Proses ini kadang-kadang sebagai sebuah inti sari praktek adat, dan sebagai proses awal sebuah perkawinan. Kawn dengan pola merariq ye mamling di masyarakat suku sasak dapat dikatakan identic tapi berbeda dengan konsep “kawin lari” yang dikenal luas dimasyarakat Indonesia. Syafruddin, *Perceraian Orang Sasak (Dimensi Sosial-Budaya)*, (Mataram: FKIP Press, 2013), 168

2. Selabar

Selabar berasal dari kata abar (kawi), yang artinya bersinar–sinar terang maksudnya proses mengabari atau melaporkan kepada keluarga perempuan, dilakukan oleh keluarga laki didampingi kadus atau keliang. Jika sejati dan selabar tidak dilakukan, maka akan mendapat kesulitan menuntut wali. Pemberian kabar ini mengandung maksud untuk mempermaklum kan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ditindaklanjuti oleh pembicaraan adat istiadatnya meliputi aji kerama yang terdiri dari nilai-nilai 33 - 66 – 100 dengan dasar penilaian uang atau kepeng bolong atau kepeng jamak, bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

3. Menjemput Wali

Menjemput wali adalah menjemput wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah selabar. Hal ini tergantung kesepakatan dua belah pihak (kapisuka).

4. Mengambil janji

Dalam pelaksanaan pengambilan janji ini adalah membicarakan seputar sorong serah dan aji krama sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di dalam desa atau kampung asal calon mempelai perempuan.

5. Ajikrama (Sorong Serah).

Ajikrama berasal dari kata "aji" dan "kerama". Aji berarti nilai dan kerama berarti cara atau adat. Berarti ajikrama artinya nilai adat. Ajikrama disebut juga sorong serah yaitu suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun Dalam acara sorong serah ini kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki mengirim rombongan yang terdiri dari 20 orang sampai 30 orang mendatangi keluarga pihak perempuan dengan membawa harta benda yang dinamakan gegawan. Rombongan ini disebut penyorong sedangkan keluarga pihak perempuan yang akan menerima disebut penanggap. Macam-macam harta benda yang dibawa penyorong adalah:

- a) Sesirah, berupa barang atau logam mulia seperti gelang emas simbol ini berarti untuk membedakan antara orang bebas dengan budak.
- b) Lampak lemah artinya : lampak : telapak dan lemah : tanah. Dengan demikian, lampak lemah ini berupa uang memiliki makna sebagai penghapus bekas telapak kaki di atas tanah yang pernah dilewati oleh calon mempelai wanita sewaktu ia melarikan dirinya meninggalkan orang tua dan keluarganya.
- c) Pemegat berarti pemutus, berupa uang terdiri dari seikat benang bolong yang dipergunakan sesudah semua pembicaraan selesai dengan kata sepakat. Hal ini merupakan bentuk penegasan pada pada hari itu, telah resmi perkawinan menurut adat antara kedua

- d) Salin dedeng atau tedung arat berupa sebuah ceraken diatasnya diletakkan sebuah buluh yang diruncingkan tetapi sekarang sering dipergunakan semprong lampu, dan sebilah kulit bambu yang tajam lalu diikat sehelai kain yang cukup untuk jadi selendang. Keberadaan benda tersebut memiliki makna persiapan untuk menantikan kelahiran seorang bayi yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.
- e) Olen-olen berupa sebuah peti yang didalamnya diisi dengan bermacam-macam kain atau sarung tenunan tetapi sekarang sering dipakai koper. Benda ini memiliki simbol sebagai pelengkap mungkin terjadi kekurangan akibat dari pembicaraan dalam acara sorong serah secara keseluruhan.

6. Nyongkolan

Pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak laki-laki disertai oleh kedua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan dengan mempergunakan pakaian adat diiringi gamelan bahkan gendang beleq. Balik lampak, merupakan salah satu tradisi untuk berkunjung ke rumah orang tua perempuan. Secara khusus bersama kedua orang tua pihak laki-laki. Beberapa makna simbolik tentang titi tata cara perkawinan pada adat sasak di Lombok dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a) Sesirah berarti kepala. perlambang adanya perkawinan. Bentuknya kain putih-hitam diikat

dengan benang. Kain putih melambangkan laki-laki dan hitam melambangkan perempuan. Benang sebagai simbol ikatan perkawinan.

- b) Tapak lemah, secara harfiah berarti menginjak tanah. Makna simbolik berarti diturunkannya manusia ke bumi. Aji krama tampak lemah sebagai simbol penebusan manusia yang menginjak bumi.
- c) Salin dede, disebut juga pengganti susu ibu. Makna simbolik sang ibu yang mengasuhnya sejak kecil sampai kawin.
- d) Pemecat sengkang, biasanya berupa perhiasan. Sebagai simbol walaupun sudah menikah tetapi masih tetap perawan.
Pelengkap yaitu gegawan atau uang diberikan kepada kakak sang perempuan, kakaknya itu belum menikah, jadi adiknya duluan menikah.
- e) Kao tindoq, secara harfiah berarti kerbau jinak. Arta gegawean ini berupa senjata keris sebagai simbol permohonan keamanan.
- f) pelengkap kokok disimbolkan sebagai penebus alam yang rusak, akibat melaksanakan gegawean, seperti keruhnya air akibat dilewati
Krama desa, yaitu uang administrasi,
- g) Kor jiwa, yaitu kekurangan penduduk, akibat perempuannya diambil nikah,
- h) Pemulus wicara. Disimbolkan sebagai uang saksi, bagi orang-orang yang menyaksikan pernikahannya.

C. Perkawinan Adat Sasak dalam perspektif teori Stratifikasi Sosial.

Status sosial biasanya diekspresikan dengan fakta bahwa bagaimanapun juga suatu gaya hidup spesifik bisa diharapkan muncul siapa saja yang ingin menjadi bagian lingkaran itu. Terkait dengan pengharapan ini adalah pembatasan pada perhubungan “sosial” (yaitu perhubungan yang tidak tunduk pada tujuan ekonomi atau tujuan “fungsional bisnis” lainnya). Pembatasan-pembatasan tersebut bisa membatasi perkawinan-perkawinan normal dalam suatu lingkaran status dan mengarah pada penutupan endogami sepenuhnya. Begitu imitasi individual maupun sosial yang tidak relevan dengan gaya hidup lainnya sudah tidak ada, selain sebuah tindakan komunal yang disepakati menyangkut karakter penutupan itu, maka perkembangan status pun berlangsung.⁴¹

Weber (1922/1968) mendefinisikan kelompok status sebagai komunitas yang memiliki gaya hidup, identitas sosial yang diakui, dan kehormatan yang diakui secara publik atau bahkan peringkat sosial. Weber membagi kelompok status menjadi tiga yaitu Aristokrasi, borjuis, dan tani. Istilah ini secara luas berlaku untuk etnis dan agama, komunitas dan kelompok gaya hidup lainnya. Kelompok status juga meliputi pula kelas ekonomi, dengan syarat kelas memiliki kekhasan budaya dan mengorganisir diri sebagai kelompok. Sebagai contoh,

⁴¹ Max Weber, *Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 226

kelas ekonomi atas dapat diorganisasikan ke dalam "masyarakat tinggi"⁴²

. Konflik muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial. Setiap stratifikasi adalah posisi yang pantas diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Sehingga mereka memperoleh posisi yang lebih tinggi. Ini berarti stratifikasi sosial bisa disebut sebagai lembaga pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk itulah relasi-relasi sosial manusia diwarnai oleh usaha-usaha untuk meraih posisi-posisi tinggi dalam stratifikasi sosial.⁴³

Dalam hal ini, Max Weber memperlihatkan tiga model kekuasaan, pertama adalah kekuasaan berbasis pada kharisma yang berpusat kepada kepribadian kualitas pribadi. Kedua adalah wewenang tradisional (traditional authority) yang diwarisi melalui adat kebiasaan dan nilai-nilai komunal. Ketiga adalah wewenang legal formal (legal formal authority) yang merupakan kekuasaan berbasis pada aturan hukum resmi.⁴⁴

Dalam perkawinan adat sasak sangat kental nuansa traditional authority dan kelas ekonomi. Sebagian dari masyarakat adat sasak berusaha untuk melegalkan kembali tradisi-tradisi adat sasak (legal formal authority) melalui istilah awik-awik, yaitu hukum adat Suku Sasak Lombok yang merupakan peraturan-peraturan adat yang telah ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan bersama dalam

⁴² Max Weber, Max. [1922] 1968. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press, 1968), 926

⁴³ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2009), 36

⁴⁴ *Ibid*, 37

masyarakat tertentu suku sasak. Seperti apabila terjadi pelanggaran maka si pelanggar akan dikenakan hukuman adat yang berlaku dalam masyarakat adat Suku Sasak berupa : Pembayaran denda yang jumlah atau wujud denda yang harus dibayar didasarkan pada status sosial dari keluarga yang melakukan pelanggaran berupa uang, beras, kelapa dan hasil bumi lainnya yaitu sebagai berikut :

- a. Ratu atau Raden denda harus diusung 99 orang
- b. Menak atau Lalu denda harus diusung oleh 66 orang.
- c. Huling denda harus diusung oleh 44 orang.
- d. Jajar Kemiri atau Amaq harus diusung oleh 33 orang.
- e. Kaula atau panjak harus diusung oleh 17 orang.

Dengan menghitung denda yang dibawa maka masyarakat adat akan mengetahui siapa yang melakukan penyimpangan serta yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan hukum adat Suku Sasak .

Adapun Cara-cara penyelesaian secara adat yang ditempuh masyarakat adat Suku Sasak apabila salah satu pihak membatalkan perkawinan Merarik. Tata tertib adat adalah ketentuan-ketentuan adat yang bersifat tradisional yang harus ditaati oleh setiap orang, tata dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang bersifat adat, adat istiadat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat yang meliputi berbagai bidang-bidang yang campur aduk, tidak terpisah-pisah seperti ketentuan tentang tata perkawinan, tata pewarisan dan lain sebagainya. Apabila salah satu ketentuan adat ada yang dilanggar maka terjadilah delik adat yang berakibat timbulnya reaksi dan koreksi dari petugas hukum adat dan

masyarakat. Begitu pula jika terjadi pelanggaran adat mengenai perkawinan merarik pada masyarakat adat Suku Sasak di Lombok. Apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan perkawinan merarik yang telah disepakati, terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat. Para petugas hukum adat baru akan menyelesaikan masalah mengenai

pembatalan perkawinan merarik ini apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para tetua adat yang merasa direndahkan martabatnya. Menurut tetua adat, bahwa dengan ingkarnya si laki-laki yang membatalkan niatnya mengawini perempuan yang telah dilarikannya, maka:

1. Tindakan laki-laki tersebut menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam lingkungan masyarakat adat setempat, seperti keonaran, keresahan, kerusuhan (ngerayang).
2. Tindakan laki-laki tersebut menyimpang dari adat kebiasaan masyarakat yang berlaku selama ini.
3. Masyarakat adat desa tempat domisili gadis menjadi malu dan direndahkan harga diri dan martabatnya. Sehingga tetua adat dan masyarakat adat yang bersangkutan menilai perbuatan si laki-laki sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat yang disebut “Nambarayang” atau “Ngampesake” dan untuk pelanggaran adat ini ada sanksinya.

4. Menurut tetua adat adanya unsur-unsur yang terkandung dalam hukum adat delik nambarayang ini adalah “setiap sikap tindakan-tindakan yang bersifat menyepelekan, mengesampingkan atau meniadakan kaidah adat istiadat yang dapat menimbulkan keonaran, kekacauan dan keresahan masyarakat adat (ngorayang) akan mendapat sanksi adat.

Menurut tetua adat, delik nambarayang ini dapat diselesaikan dengan cara :

1. Harus melalui musyawarah (krame) dalam lingkungan keluarga pemuda terlebih dahulu baru kemudian diajukan ke majelis adat dan diumumkan pada masyarakat adat bahwa laki-laki tersebut telah melanggar adat dan harus membayar denda.
2. Antara laki-laki dan si perempuan dipertemukan dalam majelis adat untuk menjelaskan duduk persoalannya.
3. Jika pihak laki-laki tetap tidak mau mengawini perempuan yang telah dilarikannya maka si laki-laki harus membayar denda yaitu harus memenuhi semua kebutuhan hidup si perempuan sampai si perempuan menikah dengan orang lain.

Sanksi-sanksi dari tetua adat yang dapat dikenakan kepada laki-laki yang membatalkan perkawinan merarik :

1. Harus diasingkan dari krame adat dan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan kerabatnya tidak dianggap dalam masyarakat (dikucilkan).
2. Dikenakan sanksi balegangang, yaitu denda berupa 56.000 uang kepeng bolong.

3. Dikenakan sanksi awig pati, yaitu denda berupa uang logam 46.000.
4. Keturunan laki-laki tersebut sampai kapanpun di cap oleh masyarakat adat sebagai orang yang melanggar adat istiadat, melanggar tata tapsile sehingga tidak berhak menjadi orang di depan (pemimpin) dan keturunannya tidak boleh menuntut kepada siapapun jika suatu hari anak-anaknya diperlakukan begitu pula.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat stratifikasi sosial dalam masyarakat adat sasak. Disamping itu pula dengan adanya hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat menunjukkan bahwa sebagian berusaha memberlakukan hukum adat sasak dalam wilayah *legal formal authority*.

Dengan adanya stratifikasi sosial tersebut, dalam perkawinan adat sasak dapat menjadi sumber terjadinya konflik kemasyarakatan antara masyarakat sasak yang menganut sistem adat sasak dan masyarakat yang tidak menganut sistem adat sasak. Oleh sebab itu, sistem perkawinan dalam Islam dapat menjadi win-win solution dalam mencegah terjadinya konflik yang bersumber dari sistem perkawinan adat sasak.

D. Maqosidus Syari'ah.⁴⁵

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili (1986:1017) mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid al-syari'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum).⁴⁶ Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya,

⁴⁶ Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Uşul Al-Fiqh*, (Kairo: *Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyah*, 1968), 198

Wahbah al-Zuhaili, mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid al-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.⁴⁷

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid al-syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *masalahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *pertama*, realisasi dan perwujudannya, dan *kedua*, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: *Dar al-Fikr*, 1986), 1017

kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

3. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia⁴⁸

Jenis kedua adalah masalah yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu masalah yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu masalah yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah masalah yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Masalah dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Masalah yang bersifat *qath'i* yaitu sesuatu yang

⁴⁸ Al-Zuhaili, 1020.

diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya maslahat itu.

2. Maslahat yang bersifat *zhanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau durenungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madharat* dan *mafsadat*⁴⁹

Pembagian maslahat seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili di atas, agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *dharuriyat* harus didahulukan dari maslahat *hajiyyat*, dan maslahat *hajiyyat* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyat*. Demikian pula maslahat yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat *juz'iyat*. Akhirnya, maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zhanniyyah* dan *wahmiyyah*.

⁴⁹ Ibid.1023

BAB III

DATA DAN TEMUAN

- A. Posisi hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggotamasyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.

Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan

zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang senantiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, maka upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat-terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia.

Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara. Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang

terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka.⁵⁰ Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.⁵¹

Atas dasar itulah maka dijumpai kontra persepsi antara para tuan guru dan tokoh masyarakat adat sasak. Sebagaimana Hukum upacara dan tradisi pernikahan adat sasak menurut tuan guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan beberapa Tuan Guru Lombok menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam Fikih munakahat seyogyanya di jadikan sebagai panduan dalam perkawinan. Sebab apabila adat istiadat diberlakukan dalam perkawinan akan memberatkan pihak keluarga. Apalagi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat mewajibkan pihak keluarga laki-laki untuk menyelenggarakan berbagai prosesi yang cukup berat dalam pernikahan. Sebagaimana wawancara dengan Tuan Guru H. Ahmad Thantawi, MA, tokoh agama Lombok Tengah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Habibi.

⁵⁰ Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm.23.

⁵¹ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.154.

Seharusnya masyarakat Sasak lebih mengedepankan fikih munakahat dalam perkawinan, dimana dalam fikih munakahat mengatur perkawinan yang terdiri atas tiga bentuk yaitu khitbah (meminang), Nikah dan Perceraian. Kalau dilihat dari aspek hukum Islam maka prosesi pernikahan dalam adat sasak lebih banyak aspek mudharatnya, bisa pula memunculkan konflik. Ajaran Islam sudah memberikan tata cara yang sangat sederhana. Kenapa harus di perberat dengan tata cara dan aturan yang tidak semestinya. Mungkin maksud dari prosesi pernikahan itu baik, namun kalau kita lihat prakteknya dimasyarakat sungguh sangat jauh dari nilai-nilai kebaikan⁵².

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan. Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut. Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan

⁵² Hasil wawancara pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksanaanya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Dalam persepektif keanekaragaman budaya Indonesia dari satu daerah dengan daerah lain menunjukkan arti penting adat sebagai perwujudan budaya local. Adat memiliki makna yang luas dan dimanapun di Indonesia ia punya penafsiran maupun manifestasi yang berlainan. Ekspresi adat tidak sama dan bervariasi di setiap komunitas kedaerahan Indonesia. Hefner menetapkan istilah adat itu sendiri memiliki berbagaimacam penggunaan regional. Keanekaragaman adat merupakan symbol-simbol perbedaan kultural, dan kebanyakan komunitas etnik seringkali memberi pembenaran pada adat sebagai sumber identitas khas mereka⁵³.

Adat mendapatkan kesahihannya dari masa lampu, yaitu masa ketika para nenek moyang menegakkan pranata yang diikuti tanpa batas waktu, kalau bukan malah selama-lamanya. Adat merasuki hampir segala aspek kehidupan komunitas yang mengakibatkan seluruh perilaku individu sangat dibatasi dan dikodifikasikan. Karena adat secara ideal dipandang sebagai karya para leluhur,

⁵³ Erni Budiwanti, *Islam Sasak* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 47

keturunan yang masih hidup merasa bahwa setiap kali mereka mempraktekkan adat, tindakan-tindakan mereka terus menerus diawasi arwah para leluhur tersebut. Para leluhur dianggap sebagai makhluk supranatural yang memiliki kekuatan supranatural yang bisa mempengaruhi kehidupan anak turunya.

Alisyahbana berpandangan bahwa komunitas yang mengkonstruksikan adat sebagai sendi utama organisasi sosial mereka memiliki karakter yang spesifik. Pertama, adat menjalankan sebuah peran yang sangat mendasar dalam suatu komunitas berskala kecil yang terikat dengan pertalian keluarga yang erat, sebuah silsilah serta wilayah tempat tinggal yang sama. Garis keturunan patrilineal atau matrilineal biasanya menentukan keluarga maupun organisasi komunitas.

Atas dasar itulah maka sebagian masyarakat yang menamakan dirinya sebagai tokoh Masyarakat Adat Sasak berusaha memurnikan atau mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal adat sasak yang sudah dianggap jauh menyimpang dari adat yang sesungguhnya. Tokoh-tokoh adat ini berasal dari suku adat tertentu. Sebagaimana menurut budayawan H. Lalu Anggawa Nuraksi menjelaskan bahwa sebagian adat sasak yang merupakan bagian ritual perkawinan adat sasak dianggap telah menyimpang :

Nyongkolan itu hukumnya Sunnah, akan tetapi wajib nyongkolan bagi orang yang mampu, mampu dalam artian menjaga harkat dan martabat kesusakan dan mampu dalam

pendanaan, sebab nyongkolan itu membutuhkan banyak biaya, sebab dalam nyongkolan itu terdapat beberapa pakem yang harus dilaksanakan yaitu wirage tampilan, peserta yongkolan harus tampil dengan busana sasak yang islami, bukan baju yang ketat, serampangan. wirame, tidak boleh menggunakan kesenian hiburan, akan tetapi kesenian ritual adat seperti gamelan sasak. Menurut Tuan Guru Hambali Bengkel menyatakan bahwa Nyongkolan haram kalau tidak memenuhi pakemnya. Agama sebagai nilai-nilai normatifnya dan budaya sebagai nilai-nilai aplikatifnya. Wirase, tidak boleh menggunakan jalan sembarangan, yaitu jaraknya paling dekat 500 meter dari rumah perempuan. Bukan berkilo-kilo sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini, dan selesai sebelum sholat magrib. Realitasnya sekarang tetabuhan berbunyi sementara orang sudah mulai azan, nah ini menyalahi aturan⁵⁴.

Menurut Lalu Bayu Windia Ketua Harian Majelis Adat Sasak menyatakan : bahwa penafsiran yang berbeda terhadap perkawinan adat sasak menimbulkan persepsi yang negative, misalnya kata *mbait* diterjemahkan secara serampangan dengan istilah kawin lari, atau menculik. Seyogyanya kata merarik itu dipahami dengan arti menjemput jodoh atau menjemput janji dan komitmen⁵⁵.

⁵⁴ Lihat Youtube, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.

⁵⁵ Lihat Dokumentasi TVRI NTB, wawancara TVRI NTB dengan lalu Bayu Windia.

Prosesi perkawinan adat Sasakpun mulai terjadi pemadatan. Dalam prosesi perkembangan waktu telah terjadi perubahan pakem. Karena kepentingan efisiensi, maka pemadatan dilakukan untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan. Ini terjadi karena terjadinya perkembangan dan pengaruh modernisasi pula yang berstandar pada pola yang lebih logis. Tidak sebatas itu runutan pada prosesi pernikahan adat Sasak dalam berbagai kasus banyak yang sudah berubah pakem. Sehingga keutuhan dari prosesi itu sebenarnya sangat sulit terhindarkan. Begitu pula tampak pada bagian dari prosesi terlihat banyak telah terjadi pergeseran dan modifikasi di dalam praktik-praktik pelaksanaannya di masyarakat. Bagian akhir dari tradisi perkawinan yang paling populer ini adalah nyongkol yaitu sebuah karnaval iring-iringan pengantin yang dibentuk dengan komposisi baris sesuai dengan peraturan adat namun belakangan ini ternyata tradisi nyongkol mengalami perubahan dalam pakem-pakem yang ada sebelumnya. Telah terjadi kolaborasi dari mulai teknis dan sampai dengan property yang digunakan untuk nyongkol, mengalami modifikasi.⁵⁶

Hal senada juga di sampaikan oleh Tuan Guru Ayudin :

⁵⁶ Lihat I Gusti Ngurah Jayanti, Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak (Sebuah Pendekatan antropologis) <https://culturalstudiesbali.files.wordpress.com/2017/07/10-ign-jayanti-perkawinan-adat-sasak.pdf>

Perkawinan dalam adat sasak merupakan percampuran antara budaya asli sasak dengan ajaran Islam, yang sudah dianggap relevan dengan ajaran Islam oleh sebagian tokoh-tokoh masyarakat. Namun dalam praktek yang menyertai pernikahan adat tersebut sudah ternodai oleh perilaku-prilaku yang menyimpang dari sebagian masyarakat yang tidak memahami dari esensi kearifan local yang tersirat dari prosesi yang dimaksudnya dalam pernikahan adat tersebut. Orang tua kita jaman dulu melaksanakan prosesi tersebut karena pernikahan tersebut merupakan suatu yang sakral dalam kehidupan umat manusia. Namun zaman sekarang kesakralan tersebut dianggap suatu hal sangat biasa, sehingga kelihatan mubadzirnya. Oleh sebab itu, saya menganjurkan supaya masyarakat kita melaksanakan apa yang digariskan dalam fikih munakahat yang mensyaratkan aturan pernikahan yang terdiri atas meminang (khitbah) dan menikah, yah klu ada walimatul ursy, silahkan berdasarkan kemampuan tapi jangan dipaksakan, sebab itu bukanlah acara yang diwajibkan.⁵⁷

Menurut Pathan Aniq (2011) Pada perkembangannya, budaya merarik sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya. Karena itu, tidak heran kalau tradisi merarik meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat. Kawin lari juga tidak jarang menimbulkan konflik antar keluarga. Ketidaksetujuan salah satu pihak terhadap dibawalarinya si gadis seringkali

⁵⁷ Hasil wawancara, pada hari Minggu 30 Juni 2019.

menimbulkan konflik terbuka di antara mereka. Pada konteks inilah, merarik menjadi menarik untuk dikaji. Karena bagaimanapun juga, beberapa praktek pada tradisi tersebut melanggar hak-hak perempuan dan orang tua mereka. Para perempuan tidak bisa memilih calon suami yang mereka cintai. Kasus pernikahan di bawah umur juga kerap kali terjadi. Begitu juga dengan hak pendidikan, ketika para perempuan Sasak dinikahi, sebagian besar dari mereka akhirnya putus sekolah.⁵⁸

Pendapat Pathan diperkuat oleh Tuan Guru H. Jakfar Munir, menyatakan pula dalam hasil wawancara berikut ini :

Pernikahan dengan adat sasak sah-sah saja, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Merariq, ya melarikan anak perempuan orang, yah tentunya akan meresahkan orang tua perempuan yang dilarikan. Orang tua perempuan menjadi tidak ridho anaknya dilarikan, yah karena sudah dilarikan si orang tua perempuan, mau ngambil anaknya serba salah, yang pada akhirnya diikhhlaskan. Biasanya kan pada prakteknya si laki-laki yang melarikan ini tidak disetujui pada awalnya, laki-laknya kadang tidak jelas masa depannya, modal nekat saja ngambil anak orang. Klu yang laki-laki punya masa depan yang baik, punya pekerjaan yang baik, anak

⁵⁸ lihat Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok”, *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011

perempuan yang akan dinikahi sudah cukup umurnya, saya kira tidak ada orang tua yang tidak rela anaknya di nikahi, tidak keberatan di pinang, tanpa harus dilarikan anak orang.⁵⁹

Sedangkan Tuan Guru L. Fahmi Husein Lc, MA, menyatakan bahwa :

Jika dibandingkan dengan aturan-aturan fikih munakahat dalam Islam, saya kira tidak relevan lagi sistem perkawinan yang berkembang dalam tata cara perkawinan adat Sasak. Saya melihat praktek adat tersebut pada masa sekarang sudah menyimpang dari ajaran yang Islami. Praktek adat sasak lebih menonjol kebudayaan-kebudayaan sasaknya, seperti sesorong serah, lha kalau bagi orang yang tidak mampu kan cukup berat, tidak dilaksanakan menjadi persoalan ditengah masyarakat yang mengadakan prosesi itu. Dalam prakteknya tidak memandang strata, yang kaya, miskinpun harus ada sorong serahnya. Klu tidak ada perasaan gengsi dari pihak laki-laki, oleh pihak perempuan dianggap tidak menghargai. Dalam Islam sudah mengemas prosesi tersebut dengan sederhana, tidak seribet budaya-budaya tersebut.⁶⁰

Sedangkan Tuan Guru Dr. M. Said Ghazali, MA. Menyatakan pula bahwa :

⁵⁹ Hasil wawancara, pada hari Senin 1 Juli 2019.

⁶⁰ Hasil wawancara, pada hari selasa 2 Juli 2019.

Dikampung saya tidak ada istilah nyongkolan, tapi klu istilah praktek merarik, ya ada dikampung saya. Walaupun ada istilah nyongkolan namun prakteknya hanya silaturrahmi saja. Yah nyongkolan itu ibahah, boleh-boleh saja, walaupun diringi gendang-gendang, yang penting tidak ada hal-hal yang haram, seperti pada masa dulu pada masa nabi ada praktek mengiringi penganten dengan gendang-gendang tidak dimasalahkan. Namun klu ada hal yang dilarang seperti joget-joget, menggunakan pakaian yang tidak syari'I, ketat-ketat, mabuk-mabuk, mengganggu jalan, saya kira itu yang membuatnya menjadi haram.

Dalam pandangan Tuan Guru Khudori, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Yg pertama mungkin kita melihat tujuan dari nyongkolan itu, untuk memberitahukan kepada khalayak akan kesahan pasangan pengantin, maka berlaku qidah

الْوَسِيْلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Hukum Wasilah Tergantung Pada tujuannya.

Namun ketika suatu kebaikan itu diraih dengan cara yg mendatangkan mafsadat, seperti bercampurnya laki dan perempuan, lalainya org akan waktu shalat, blum lgi sydi Rais marah besar kl ada org nyongkolan mgkn akan berlaku lagi qiadah

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Artinya :

Allah dan Rasul-Nya tidaklah memerintahkan sesuatu, kecuali yang murni mendatangkan maslahat, atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu, kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.

Dalam Pandangan Tuan Guru H. Muh. Gufron menyatakan :

Kita pegang realitas lapangan.. bukan tujuan dan aspek budayanya..ini lebih pada kasuistik.. kesusahan kita untuk mengeralkan nyongkolan sebagai mafsadah.. berpegang pada realitas lapangan yg 80% pelaksanaannya tidak sesuai tujuan dan manfaat dari berbagai sisi..baik agama,norma atau pun budaya⁶¹.

Berbeda dengan di atas, TGH Saiful Bahrain, Lc Lobar menyatakan bahwa : Nyongkolan adalah tradisi dan adat istiadat yang harus dijaga. Dan tidak bertentangan dengan syariat.⁶²

Tuan Guru H. Muhtar dalam ceramahnya di Islamic Center pada tanggal 18 April 2018, menyatakan tentang nyongkolan dalam pandangan Islam.

⁶¹ Wawancara tanggal 8 Juli 2019

⁶² Wawancara tanggal 10 Juli 2019

Nyongkolan itu merujuk kepada budaya tradisi yang sudah ada, dalam adat sasak jaman dahulu nyongkolan itu disebut “bejango”. Hal ini disebabkan karena adanya anak perempuan dilarikan oleh laki-laki yang dicintainya, sementara orang tuanya tidak setuju, nyelabar, memberitahukan kepada orang tua si gadis bahwa anak itu akan menikah dengan laki-laki yang dicintai, membenarkan bahwa anak ini tidak hilang, itu kadang-kadang lama prosesnya, diadakannlah berbagai macam acara, seperti mengambil wali, setelah itu nikah, lalu begawe. Barulah pihak lagki-laki itu menjenguk pihak perempuan, bejango tapi sekarang nyongkolan ini di jadikan sebagai bagian dari pariwisata, akibatnya realitas dilapangan nyongkolan tidak sesuai dengan etika nyongkolan yang sesungguhnya seperti joget-joget, berbaur antara laki-laki dan perempuan, bahkan minum-minum keras, mabuk-mabukan, hura-hura, menghalangi jalan, hal ini sudah tidak sesuai dengan ajaran agama, orang-orang nyongkolan ini sesungguhnya adalah orang-orang awam, dipandang dari segi ekonomi biayanya jutaan. Lha kalua biayanya digunakan untuk keperluan ekonomi keluarga.

Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Mataram Tuan Guru H. Abdul Mannan, Lc, menyatakan bahwa proses pernikahan adat sasak seperti nyongkolan dan prosesi lainnya merupakan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun dalam fikih

munakahat telah menggariskan bahwa prosesi pernikahan itu hanya khitbah nikah dan walimatul ursy.⁶³

Sedangkan menurut TGH. Jamiluddin A'wan Muktasar PWNU menyatakan secara tegas bahwa jika tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat sasak maka bisa dikatakan seseorang dalam bermasyarakat dianggap orang yang tidak tahu adat.⁶⁴

Dalam penuturan Mamiq Olid anggota MKW (majelis kerama wilayah) desa genggeling kec gangga KLU. Menyatakan bahwa tradisi pernikahan adat sasak telah ada dalam babad Lombok. Dalam tulisan babad lombok peninggalan nenek moyang yang tersimpan di rumah narasumber tertulis di daun lontar, disana menyebutkan bahwa islam masuk ke wilayah lombok khususnya lombok utara pada abat ke 7 masehi artinya bahwa islam masuk ke lombok jauh lebih awal dari yang diduga oleh sementara orang sebagaimana dalam sumber sumber lain yang menyebutkan islam masuk pada abad ke 14. Melihat dari situ maka kita bisa menyimpulkan bahwa nilai nilai islam sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat sasak kala itu, nilai ini bisa kita b lihat dalam *awik-awik* (aturan-aturan) masyarakat kala itu. Kita contohkan misalnya Jika seorang laki laki tertarik kepada seorang gadis dia tdak dibolehkan mengungkapkan perasaannya secara langsung, namun harus melalui perantara yg berasal dari keluarga pihak perempuan, seorang prantara ini akan menyampaikan perasaannya

⁶³ Wawancara pada tanggal 18 September 2019

⁶⁴ Wawancara 20 September 2019

kepada gadis itu kemudian setelah ada jawaban dari si gadis maka perantara ini akan menyampaikan jawaban si gadis tersebut kepada laki-laki tadi.

Ketika sudah mendapatkan jawaban barulah si laki laki itu mendatangi rumah si gadis yang di kenal dengan istilah midang (ngapel) akan tetapi yang menemani laki-laki tersebut adalah orang tua dari si gadis, adapun pertemuan mereka hanya terjadi saat si laki laki disuguhkan kopi oleh gadis tersebut, sisanya si perempuan akan diam di dalam kamar, jika ingin melihat laki-laki itu dia hanya bisa melihat dari balik dinding bambu rumahnya. Semua ini bertujuan agar mereka terhindar dari hal hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam islam, bahkan ketika itu jika perempuan ingin mengunjungi rumah tetangga baik dekat maupun jauh mereka tidak diperbolehkan berjalan tanpa ada penerang sedikitpu, kalau tidak ada penerang minimal mereka membawa kayu yang ujungnya sudah dibakar meskipun tidak menyala. Kalu mereka keluar tanpa ada penerangnya maka dia dianggap perempuan yang tidak baik, begitulah aturan kala itu. Saat hubungan ingin dilangsungkan ke jenjang yang lebih serius maka ada beberapa proses yang di lalui diantaranya yaitu Keluarga Pihak laki laki beserta kados mendatangi pihak perempuan untuk mengadakan lamaran, kemudian setelah semuanya disetujui maka akan di lanjutkan dengan akad pernikahan. Dalam akad ini ada aturan adat yg dilaksanakan dimana pengantin laki laki harus memakai ikat kepala menggunakan kain putih dan ikatan kain itu berada di

posisi sebelah kiri, adapun pengantin perempuan akan duduk di belakang pengantin laki laki. Akad nikahnya tidak di lakukan dengan bersalaman sebagaimana yang kita saksikan saat ini namun pengantin laki laki akan mengepalkan kedua tangannya lalu kedua tangannya di tempelkan satu sama lain kemudian kedua ibu jarinya kan di pegang oleh wali nikah. Dalam akad itu pembacaan syahadat dan sholawat adalah hal yang harus di ucapkan oleh kedua pengantin, Setelah akad selesai mangku adat akan memukul pinggang kedua pengantin dengan sapu lidi atau rotan, maknaya adalah kedua pengantin siap sedia dalam keadaan susah ataupun senang. Setelah selesai rangkaian itu baru dilanjutkan dengan sesi (bisok nae) basuh kaki, prosesi ini dilakukan dengan cara dimana pengantin laki laki duduk di berugak dan menjulurkan kakinya kebawah lalu pengantin perempuan akan membasuh kaki suaminya dengan air lalu digosok menggunakan rambut perempuan itu, kemudian air bekas basuhan itu diminum oleh pengantin perempuan tersebut. Makna dari prosesi ini adalah istri siap berbakti kepada suami. Setelah melalui sesi ini maka dilanjutkan dengan tukar buah pinang dan daun sirih antara kedua belah pihak baru setelah itu diadakan nyongkolan, Pada dasarnya nyongkolan (bahasa KLUnya nyundulang) terambil dari kata "nyon dulang" yang berarti membawa makanan yang ditaruh diatas kepala, adapun pakaiannya tidak jauh beda dari pakaian adatnya orang hindu bali namun yang membedakannya dalah spauk yakni ikat kepalanya, dimana ikat kepala ini juga menutupi kepala

bagian atas beda halnya dengan ikat kepala orang hindu bali. Selai ikat kepala cara pemakaian kain (kereng tejong) yang di pakai juga berbeda dimana kalau orang hindu bali mereka memakainya hanya sampai paha saja sedangkan orang lombok memakainya sampai betis. Menurut narasumber orang sasak dalam memakai pakaian adatnya selalu berlandaskan agama islam dimana ikat kepala yang dibuat hingga menutupi kepala bagian atas dan kain dipakai hingga betis bermaksud supaya pakaian itu tetap bisa digunakan untuk solat. Kemudian setelah prosesi nyongkolan dilanjutkan dengan melempari kedua pengantin oleh keluarga dari pihak perempuan dengan beras yang dicampur dengan kunyit yang sudah di haluskan, barulah semua sesi pernikahan adat lombok berakhir. Narasumber mengatakan ada 3 prosesi yang erat kaitannya dengan agama hindu 1. Penukaran buah pinang dan daun sirih antara kedua belah pihak 2. Pakaian saat nyongkolan 3. Melempari pengantin dengan beras yang di campur dengan kunyit.⁶⁵

B. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB?

Ada tiga versi yang melatar belakangi perbedaan persepsi tuan guru dan tokoh masyarakat adat Sasak yaitu:

a. Dari Perspektif Orisinalitas merariq Kawin lari (Merariq) dianggap sebagai budaya produk lokal dan

⁶⁵ Wawancara 26 Agustus 2019

merupakan ritual asli (*genuine*) dan leluhur masyarakat Sasak yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali maupun kolonial Belanda. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak yang di pelopori oleh tokoh-tokoh adat, di antaranya adalah H.Lalu Azhar, mantan wagub NTB dan kini ketua Masyarakat Adat Sasak (MAS); dan peneliti Belanda, Nieuwenhuyzen men du kung pandangan ini. Menurut Nieuwenhuyzen, sebagaimana dikutip Tim Depdikbud, banyak adat Sasak yang memiliki persamaan dengan adat suku Bali, tetapi kebiasaan atau adat, khususnya perkawinan Sasak, adalah adat Sasak yang se-benarnya.⁶⁶

Dari perspektif akulturasi merariq. Kawin lari (*merariq*) dianggap budaya produk impor dan bukan asli (*ungenuine*) dari leluhur masyarakat Sasak serta tidak dipraktikkan masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali. Pendapat ini didukung oleh sebagian masyarakat Sasak dan dipelopori oleh tokoh agama, Pada tahun 1955 di Bengkel Lombok Barat, Tuan Guru Haji Saleh Hambali menghapus, kawin lari (*merariq*) karena dianggap manifestasi hinduisme Bali dan tidak sesuai dengan Islam. Hal yang sama dapat dijumpai di desa yang menjadi basis kegiatan Islam di Lombok, seperti Pancor, Kelayu, dan lain-lain.⁶⁷

⁶⁶ Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Depdikbud, 1995), 11

⁶⁷ Wahyudin Lukman, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum Jurnal IUS | Vol II | Nomor 6 | Desember 2014

Disisi lain, dampak negative dari perkawinan adat sasak merarik menjadi persoalan. Konflik semacam inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh para tokoh agama di pulau Lombok. Ketidaksetujuan salah satu pihak keluarga mempelai berpotensi untuk menciptakan konflik terbuka dengan pihak keluarga mempelai lain. TGH. Sofwan Hakim menyebutkan setidaknya ada tiga efek negatif dari tradisi kawin lari, yaitu: 1) sering terjadinya salah pengertian antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan dalam penentuan mahar atau dalam pelaksanaan adat, 2) ketidaksetujuan orang tua calon mempelai perempuan untuk menikahkan putrinya yang telah diculik sering berakhir di pengadilan, 3) karena tidak menggunakan cara khitbah (lamaran), maka sering terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara para lelaki yang menyukai perempuan yang sama, yakni dengan melarikan si perempuan walau dengan cara paksa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka.⁶⁸ Hal senada disampaikan TGH. M. Fauzan Zakaria. Menurutnya, kawin lari memiliki banyak dampak negatif, baik bagi internal keluarga maupun masyarakat.⁶⁹

Bagi internal keluarga, kawin lari seringkali menjadi ajang pemaksaan terhadap keluarga perempuan. Hal ini karena tidak jarang keluarga perempuan sebenarnya tidak menyetujui kalau putri mereka menikah dengan lelaki yang menculiknya. Bisa jadi pihak keluarga perempuan telah memiliki calon menantu yang dianggap lebih baik atau juga karena mereka masih belum mau

⁶⁸ Lihat Fathan Anik, conference proseedng, Annual Convergence

⁶⁹ Ibid

menikahkan anak perempuannya karena dianggap masih kecil dan dikhawatirkan akan mengganggu proses pendidikannya di sekolah.

Mamiq Olid mengatakan ada 3 prosesi yang erat kaitannya dengan agama hindu 1. Penukaran buah pinang dan daun sirih antara kedua belah pihak 2. Pakaian saat nyongkolan 3. Melempari pengantin dengan beras yang di campur dengan kunyit.⁷⁰ Karena adanya unsur-unsur Hinduisme dalam praktek prosesi perkawinan adat sasak, konon tuan guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada saat masih hidup melarang tetabuhan gending saat nyongkolan memasuki wilayah pancor dan sekitarnya.

Di samping itu, praktek pernikahan adat sasak membutuhkan biaya yang cukup besar menjadi penyebab sebagian masyarakat Lombok menghindar untuk mengambil calon isteri yang berasal dari wilayah-wilayah yang mempraktekkan pernikahan dengan adat sasak. Dalam praktek pernikahan adat sasak menonjolkan praktek stratifikasi sosial. Sebagaimana dalam pandangan Weber yang membagi kelompok masyarakat dalam kelompok Aristokrasi, Borjuis dan Petani. Laku praktek pernikahan adat sasak pada umumnya dipraktekkan oleh kalangan aristokrasi dan kaum Borjuis sasak yang memiliki tingkat ekonomi yang mapan. Sedangkan kalangan petani dianggap sebagai masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelas petani disebut sebagai keturunan “Amak Kangkung”.

⁷⁰ Wawancara 26 Agustus 2019

Dalam praktek pembayaran Mahar akan lebih besar lagi kalau yang menikah adalah pasangan beda kasta. Ada empat kasta di masyarakat Sasak yakni raden (bagi laki-laki)/ lala (bagi perempuan), lalu/baiq, bapak, dan amaq. Gelar raden disandang orang yang pernah berjasa pada kerajaan di Lombok. Lalu adalah bangsawan pembantu raja atau seorang yang jadi pahlawan bagi raja. Amaq adalah strata paling rendah masyarakat Sasak, dikenal juga dengan sebutan bangsa jajar karang alias bangsa sejajar karang, yang jadi kasta rakyat kebanyakan. Sedangkan bapak adalah bangsa amaq yang sudah berhaji dan kembali ke Lombok. Gelar raden dan lalu adalah gelar bangsawan yang diturunkan bapak ke anak, sedangkan gelar bapak tidak diturunkan⁷¹.

Menurut para tuan guru ada beberapa prosesi dari adat perkawinan tersebut dianggap menyimpang seperti tradisi merarik yang dianggap telah menyalahi sunnah yaitu khitbah dalam dalam syari'at Islam. Menurut Tuan Guru Muharror, praktek adat pernikahan sasak dianggap Tasabuh, menyerupai adat kebiasaan yang dipraktikkan oleh Hindu Bali, oleh sebab itu dalam Islam segala hal yang dianggap mengikuti tradisi luar Islam maka hukumnya Haram.

Sebagian tuan guru membolehkan, mereka memandang bahwa perkawinan dengan menggunakan adat sasak tidak melanggar syari'at Islam, masuk dalam

⁷¹ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151121171529-269-93165/gampang-gampang-susah-perkawinan-ala-sasak>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2019.

kategori al-Maqosidus Syari'ah. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dianggap sebagai *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *muru'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Walaupun para tuan guru tidak menyebutkan al-Maqosidus syari'ah secara rinci.

Sedangkan para tokoh masyarakat adat sasak lebih melihat dalam prosesi adat pernikahan sasak lebih pada pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai kearifan yang dikandung oleh adat itu sendiri. Namun tokoh masyarakat adat sasak tidak menapikan bahwa sebagian kegiatan prosesi pernikahan adat sasak pada saat sekarang sedikit menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku pada prosesi adat sasak. Ketua Majelis Adat Sasak Provinsi NTB Lalu Bayu Windia mengatakan etnis Sasak memiliki budaya dan seni yang kental dengan pesan moral, sehingga kearifan lokal ini penting ditanamkan dalam kehidupan masyarakat.⁷²

Salah satu tradisi tersebut yang dianggap menyimpang yaitu Nyongkolan merupakan tradisi mengarak pengantin menuju rumah mempelai perempuan sebagai habitus bangsawan Sasak zaman dahulu yang dikristalisasi menjadi adat dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat Sasak saat ini, terlebih dengan munculnya

⁷² <https://sumut.antaranews.com/nasional/berita/797826/index.html>, diakses pada tanggal 10 September 2018

kesenian kontemporer Kecimol (Kesenian Cilokaq Modern Lombok) sebagai pengiring. Di balik popularitas kecimol yang disambut antusias oleh masyarakat justru menimbulkan potensi konflik. Diantaranya yang paling banyak dikeluhkan yaitu kemacetan, erotisme, hura-hura di jalanan, sampai konflik dengan pengguna jalan, warga, atau sesama pengiring. Sebab itu pihak adat yang terdiri dari bangsawan Sasak serta tokoh agama memunculkan wacana pelarangan nyongkolan menggunakan kecimol dengan dalih tidak sesuai adat, menyimpang dari ajaran Islam, dan menyarankan penggunaan gendang beleq sebagai kesenian khas daerah yang menjadi warisan turun temurun. Permasalahan yang muncul dari pelarangan tersebut menimbulkan kontestasi antara elit Sasak dan masyarakat pendukung kelompok kecimol.⁷³

Menurut Budayawan Lalu Ari Irawan menyimpangnya tradisi adat sasak disebabkan karena ada pergeseran cara dari aspek kebudayaan. Ada penurunan kualitas pemahaman bagaimana cara melaksanakan kegiatan adat. Baik dari pemahaman prosesi, nilai dan norma itu terjadi penurunan.⁷⁴

⁷³ Lihat Abdurrahim dan Wisma Nugraha Christianto Richardus, *Negosiasi Atas Adat Dalam Sistem Pelaksanaan Tradisi Nyongkolan Sasak Lombok*, dalam *Jurnal Kawistara*, Volume 9, Nomor 1 tahun 2019.

⁷⁴

<https://www.suarantb.com/headline/2017/12/249643/Mendudukkan.Kembali.Adat.Perkawinan/>, diakses pada tanggal 17 September 2019.

C. Implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.

Bagi sebagian masyarakat Sasak lebih memilih perkawinan sebagaimana di syariatkan dalam fikih yaitu dengan proses khitbah, nikah dan Walimatul Ursy. Sebagaimana wawancara dengan Abdullah warga Pejarakan:

Saya menikah tidak menggunakan prosesi adat sasak, walaupun masyarakat pejarakan memilih perkawinan dengan cara adat. Menurutnya isterinya di pinang langsung tanpa merari⁷⁵. Perkawinan dengan mengikuti proses adat sasak bagi cukup ribet dan tidak terjangkau baginya, seperti misalnya menyewa kecimol dalam rangka nyongkolan.⁷⁵

Hal senada juga di sampaikan oleh Muhammad Ilham warga Karang Baru menyatakan bahwa:

Isteri saya ini saya lamar langsung kepada orang tuanya, sebelumnya saya sudah sangat akrab dengan calon mertua. Jadi tidak perlu saya curi-curi (merarik), sebab sudah tidak ada masalah dengan orang tuannya. Saya kemudian dinikahkan kemudian langsung acara pestanya dengan sederhana. Kebetulan dikampung saya kebiasaan masyarakatnya tidak mengikuti adat-adat sasak dalam perkawinan.

⁷⁵ Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Hal Senada juga disampaikan oleh Burhanuddin warga Pemenang Lombok Utama

Saya menikahi isteri saya tidak menggunakan prosesi adat, sebab dengan prosesi adat nampaknya bagi saya terlalu ribet, dan panjang acara adatnya. Saya kira dalam fikih pernikahan sangat simpel, sederhana, toh acara adatkan bukan wajib dilaksanakan⁷⁶.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa perkawinan dengan adat sasak mengalami pergeseran. Masyarakat lebih memilih cara-cara yang praktis, sebagaimana syariat fikih Islam. Oleh sebab itu perkawinan dengan adat Sasak diselenggarakan oleh sebagian masyarakat yang masih menganut sistem kebangsawanan Sasak, diantaranya di wilayah Sakra, dasan lekong Lombok Timur, Bonjeruk Lombok Tengah, sebagian wilayah Lombok Utara seperti pemenang, Bayan.

Beranjak dari konsekuensi bangkitnya gerakan identitas etnis atau etnisitas sebagai akibat adanya globalisasi, dari perspektif fenomenologi, bahwa kemungkinan akan ditemukan ketidaksesuaian dengan apa yang telah diformulasikan dalam sebuah produk budaya etnis, karena dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan. Sejalan dengan kecepatan perubahan itu, sebagian manusia sebagai individu secara terbuka dan dinamis juga menggunakan budaya-budaya lain sebagai acuan tindakan, sesuai dengan tantangan dan konteks kepentingan yang dihadapi. Kecenderungan

⁷⁶ Wawancara pada tanggal 23 September 2019

individu-individu secara bebas mengekspresikan kemandiriannya tanpa harus menggunakan nilai dan norma yang diwarisi sebagai acuan tampak semakin meluas sejalan dengan kuatnya pengaruh globalisasi terhadap tatanan sosial yang ada.

Dalam praktik budaya di masyarakat, muncullah dua golongan sebagai dampak perubahan-perubahan budaya di masyarakat yaitu: 1) golongan orang tua atau mereka yang tergolong telah mapan dalam hidupnya, cenderung untuk berpegang erat pada kebudayaan yang membesarkannya dan senantiasa dijadikan kerangka acuan dalam mencapai kejayaan. Golongan ini cenderung pula untuk mempertahankan dan melestarikan kebudayaan lama yang telah mengantarkan mereka pada keamanan dan akan berusaha mewariskan kepada generasi penerus tanpa perubahan sedikitpun. Setiap pergeseran dan perubahan, apalagi pembaharuan akan ditentang dengan segala alasan, karena dianggap akan mengancam kelestarian budaya yang telah ada. 2) sedangkan golongan yang kedua adalah golongan generasi penerus yang lebih mengutamakan perhatiannya pada tantangan jaman dan menanggapi perubahan sesuai dengan tuntutan dari perubahan itu sendiri. Karena itulah, golongan ini senantiasa dengan mudah mengadopsi nilai-nilai budaya, norma-norma sosial atau pandangan hidup tanpa memperdulikan asal usulnya. Bagi para generasi penerus, yang penting adalah bahwa mereka dapat mengatasi masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien dan seringkali mengabaikan kebudayaan lama yang telah mereka miliki.

Pertentangan antara golongan tua dengan golongan generasi penerus nampaknya juga terlihat pada masyarakat sasak, terutama dalam hal penerusan tradisi dan budaya yang mereka miliki, seperti tradisi nyongkol yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang orang Sasak. Sebagai sebuah tradisi, salah satu diantara prosesi perkawinan adat Sasak, seperti Nyongkolan sekarang ini ibarat simalakama, di satu sisi dihujat karena banyak menimbulkan masalah terutama yang bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti terjadi kemacetan. Namun di sisi lain nyongkol sangat digimari dan dinanti-nanti oleh masyarakat Lombok sebagai sebuah produk budaya yang sangat menghibur masyarakat serta sebagai salah satu praktik budaya yang menjadi primadona di Lombok, walaupun tradisi ini seperti diakui oleh beberapa informan yang juga sekaligus merupakan tokoh adat dan budaya adalah suatu tradisi yang tidak merupakan suatu keharusan yang mesti dilakukan oleh setiap masyarakat Sasak Lombok yang melakukan upacara perkawinan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persepsi tuan guru dan tokoh Masyarakat Adat Sasak (MAS) Lombok Terhadap Upacara dan Tradisi Pernikahan Adat Sasak.

Islam adalah agama yang paling populer di Indonesia, tetapi sinkritisme antara Islam dan agama-agama lain seperti Hindu dan Budha cukup menonjol. Clifford Geertz menggambarkan Islam Indonesia sebagai sangat lunak, tentative, sinkritis dan yang terpenting dari semuanya, berbentuk banyak. Sekalipun secara resmi jumlah penganut Hindu dan Budha jauh lebih sedikit dibanding dengan penganut Islam dan Kristen, pengaruh Hindu dan Budha dalam bentuk hierarki aristokratis masih dapat dilihat di Indonesia masa kini.

Perbedaan persepsi antara Tuan Guru dan Tokoh Masyarakat Adat merupakan manifestasi dari anggapan bahwa pelestarian budaya-budaya lokal merupakan kearifan local yang harus dipertahankan, dan dapat dapat dijadikan sebagai antitesa untuk mengatasi persoalan-persoalan kekinian. Sementara para tuan guru berupaya memurnikan ajaran-ajaran Islam dari sinkritisme budaya lokal yang berbau hinduis. Kalangan elit tokoh adat berpandangan bahwa tradisi-tradisi perkawinan adat

merupakan warisan budaya luhur kaum bangsawan yang harus dipertahankan. Pandangan tersebut merupakan *written script* yang ada dalam pikiran simbolik mereka. Tertib pemikiran ini telah berkembang cukup lama dan tampaknya telah mapan. Perkawinan dengan adat telah menjadi simbol identitas atau status individu sebagai anggota masyarakat. Proses penggunaan simbol ini, mengingatkan pada konsep yang diperkenalkan oleh Mead (1979) tentang *imaginative rehearsal*. Mead dalam *synthesis: Mind, Self dan Society* mengakui bahwa ciri khas pemikiran manusia adalah kemampuannya dalam hal (1) menggunakan simbol-simbol untuk menunjukkan objek-objek pada lingkungan, (2) merencanakan alternatif tindakan terhadap obyek tersebut, (3) mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan dan memilih tindakan nyat yang layak.

Tradisi perkawinan adat sasak dianggap sebagai *surviving past* menunjukkan fungsi sosialisasi dalam mentransmisikan nilai-nilai kultural dari suatu generasi kegenerasi berikutnya. Dengan dipertahankannya suatu tradisi oleh individu sebagai anggota masyarakat, identitas mereka juga dapat dipertahankan. Dalam adat sasak sangat kental dengan nuansa perbedaan status sosial. Apabila seorang laki-laki dari keturunan Jajar Kemiri atau Amaq dan Kaula atau panjak meminang seorang perempuan yang berasal dari keturunan yang lebih tinggi maka bisa dipastikan laki-laki tersebut akan mendapat kesulitan-kesulitan dalam meminang seorang perempuan dari keturunan bangsawan Sasak.

Dalam tradisi adat sasak mencerminkan sistem kasta. M.N. Srinivas mendefinisikan kasta sebagai kelompok endogami turun temurun, biasanya kelompok lokal yang memiliki hubungan tradisional dengan pekerjaan dan posisi tertentu dalam hierarki kasta lokal. Hubungan antara kasta diatur antara lain oleh konsep polusi dan kemurnian, dan umumnya terjadi kesalahpahaman di dalam kasta-kasta tersebut. Ketika mendefinisikan sebuah kasta sebagai kelompok sosial yang memiliki dua karakteristik : 1) keanggotaan terbatas pada mereka yang terlahir dari anggota-anggota dari kelompok yang sama, dan 2) anggota dilarang oleh undang-undang sosial – dan tidak bisa dihindari—untuk menikah di luar kelompok. Sedangkan menurut Beteille, “ kasta adalah sekelompok kecil orang dengan nama-nama tertentu yang dicirikan dengan sistem endogami, keanggotaan turun temurun, dan gaya hidup tertentu yang kadang-kadang mencakup pertahanan tradisi masyarakat tertentu dan biasanya dikaitkan dengan status ritual yang lebih atau kurang berbeda dalam sistem hierarki.⁷⁷

Dalam tradisi adat sasak Lombok yang dianut oleh sebagian masyarakat sasak, berdasarkan kemurnian ritual, masing-masing kasta diberi peringkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam hierarki kasta---walaupun istilah kasta ini sudah tidak begitu populer dikalangan masyarakat sasak—namun dalam praktek pernikahan adat sasak masih

⁷⁷ Alo Liliweri, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 337

dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan adanya kasta.

Apabila seorang perempuan dari golongan bangsawan seperti Baiq, Lale kawin dengan seorang laki-laki yang berasal dari bukan golongan bangsawan sasak, maka keturunannya nanti tidak diperkenankan menggunakan gelar kebangsawanan. Dalam kasta, ketika seorang anak lahir, maka kasta anaknya akan menjadi bagian dari kasta dari anak itu mulai dia hidup sampai meninggal dunia. Kasta adalah keturunan. Sejak kelahiran seseorang anak membawa kasta ayahnya, saat dia dewasa dia menikah dan memiliki keturunan sendiri, dan keturunan dia membawa kasta yang sama dengan ayahnya. Status kasta tidak akan pernah berubah. Sementara dalam kasus perempuan, sebelum menikah, kasta ayahnya menjadi kasta dia, namun setelah menikah dia akan mengikuti kasta suaminya. Status kasta seorang perempuan dapat berubah jika ada pernikahan antarkasta yang bertentangan dengan endogami.

Menurut Alo liliweri, menyatakan bahwa efek sistem kasta menyebabkan hal yang tidak tersentuh melahirkan berbagai jenis eksploitasi dan penindasan terhadap kasta yang lebih rendah. Sistem kasta merupakan penghalang utama bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem inilah yang membuat orang kehilangan atas semua pilhan apa saja, termasuk hambatan dalam jalur persatuan nasional, solidaritas, dan persaudaraan karena memisahkan satu kelas dari kelas lain sehingga menyangkal apa pus jenis hubungan sosial di

antara mereka. Hal ini menciptakan suasana yang tidak demokratis karena tidak memberi persamaan hak dan kesempatan bagi semua orang. Keadaan ini juga menciptakan prestise palsu diantara kasta yang lebih tinggi dan membuat mereka percaya bahwa mereka lebih baik dalam bidang kehidupan daripada kasta lain, termasuk memilik monopoli dalam kebijaksanaan. Sistem kasta merongrong kemampuan serta aspirasi orang perorangan, hal ini juga menyebabkan terjadinya konversi agama dari kalangan kasta rendah.⁷⁸

Di Bayan KLU perbedaan status yang memisahkan kaum bangsawan dari orang biasa dijaga, antara lain, melalui pranata-pranata perkawinan. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka dan mempertahankan status serta privilese mereka, kaum bangsawan mencegah saudara perempuan dan anak perempuan mereka mereka agar tidak kawin dengan pria dari tingkat yang lebih rendah. Kaum wanita mereka kawin secara endogami. Mereka juga lebih menyukai perkawinan dengan kelompok sanak keluarga dekat. Sehingga perkawinan antara sepupu, baik pararel (dengan anak saudara laki-laki ayah atau anak saudara perempuan ibu) maupun sepupu silang (dengan anak saudara lelaki ibu atau saudara perempuan ayah) merupakan perkawinan yang lebih dianjurkan dikalangan kaum bangsawan. Aturan perkawinan preferensial berarti membatasi pilihan dalam seleksi pasangan hidup bagi wanita bangsawan. Mseki

⁷⁸ Alo Liliweri, 338

begitu tidak semua orang tunduk pada aturan-aturan semacam itu.⁷⁹

B. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan Tokoh Masyarakat Adat Sasak dalam upacara dan tradisi pernikahan adat Sasak di Lombok NTB.

Berdasarkan data dan temuan ada dua faktor yang melatarbelakangi perbedaan persepsi tuan guru dan tokoh adat, yaitu Pertama: faktor efek negatif yang ditimbulkan oleh tradisi pernikahan adat sasak. Kedua: pelestarian budaya lokal sebagai kearifan lokal.

Perlu dikemukakan disini bahwa perbedaan berasal dari penafsiran yang berbeda terhadap seperangkat aksioma budaya/keagamaan, diantaranya kesamaan mikrokosmos dan makrokosmos yang sama-sama dianut oleh tradisi-tradisi Islam maupun Hindu. Secara bersamaan konsep ini menjadi kerangka penafsiran yang digunakan untuk menjelaskan, menyusun dan memberi makna terhadap berbagai aspek tingkah laku dan kepercayaan agama. Semua itu mirip dengan apa yang disebut Martin Van Bruneiser (1987) sebagai asumsi-asumsi subtekstual (subtekstual assumption).

Proses penafsiran ini menghasilkan dua bentuk dasar religiositas, masing-masing mempunyai rangkaian luas dari berbagai varian yang bersifat personal, berbasis kelas dan regional. Islam normatif mengharuskan mistisisme

⁷⁹ Erni Budiwanti, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKIS, 2000), 250

dipraktekkan dalam suatu wadah kesalehan normatif. Secara umum, para tuan guru Lombok mengharuskan agar ritus-ritus dalam perkawinan harus dilaksanakan dengan hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan adat sasak perlu dicarikan jalan keluar sehingga dianggap tidak bertentangan dengan legal formal hukum pernikahan dalam Islam. Salah satu solusinya adalah mengkompromikannya dengan kaidah urfiyah, al-Maqosidus Syariah. Akan tetapi usaha mengkompromikan ini pun mendapat penentangan dari sebagian tokoh agama (Tuan Guru), karena pernikahan adat sasak merupakan ritual yang dipraktekkan oleh umat Hindu Bali. Para Tuan Guru menekan praktek pernikahan dengan aturan ajaran Islam yang lebih sederhana jika dibandingkan dengan praktek perkawinan adat Sasak, di antaranya seperti selabar yang sarat dengan budaya lokal dan adanya unsur kasta di dalamnya.

Unsur budaya dalam selabar yang membicarakan mas kawin. Unsur-unsur mas kawin memiliki makna simbolis, terutama pada uang kepeng dan kain. Seribu uang kepeng sebagai bagian dari mas kawin diartikan sebagai nilai wanita yang kawin. Sementara itu kain putih diartikan sebagai pengganti kain yang dipakai menggendong si bayi yang kemudian menjadi gadis yang dikawininya. Adapun unsur-unsur lain dari mas kawin yang tersebut di atas tidak boleh kurang satupun. Bila ada kekurangan pihak pemuda akan didenda. Jumlah utusan sejati selabar sekurang-kurangnya dua orang yang berlaku untuk kalangan orang kebanyakan. Untuk kalangan madya

sebanyak sebelas orang dan untuk kalangan yang lebih tinggi sebanyak 21 orang yang sering disebut nyelikur agung. Semua yang menjadi perwakilan atau utusan menggunakan pakaian adat Sasak. Setiap utusan membawa pecanangan (pinang kuning) dan “otak bebeli” (sesirah).

Adat budaya yang melekat pada ritual adat sasak yang merupakan adat yang berbau Hinduis/ wetu telu tersebut menjadi pokok persoalan atau perdebatan dikalangan Tuan Guru dan Tokoh Adat Sasak terhadap keabsahan dari pernikahan adat sasak tersebut.

Disisi lain, Masyarakat Adat Sasak menganggap bahwa ritual perkawinan adat sasak dianggap telah menyimpang dari ritual yang sesungguhnya. Praktek pernikahan adat sasak menurut mereka harus dibersihkan dari unsur-unsur yang menyimpang tersebut, yaitu dengan menjadikan adat perkawinan adat sasak sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan oleh kelompok masyarakat Adat Sasak yang terdiri atas para keturunan bangsawan Sasak Lombok. Karena dengan mempertahankan adat istiadat tersebut berarti melestarikan tradisi peninggalan dari para leluhur mereka.

Kearifan lokal dimaknai sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata kearifan sendiri hendaknya juga dipahami dalam arti yang luas, yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga

unsur-unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan dan estetika.

Seluruh hasil budaya suatu (suku) bangsa adalah sosok dari jati diri pemiliknya. Namun, jati diri bangsa itu bukanlah sesuatu yang harus statis. Ungkapan-ungkapan budaya dapat mengalami perubahan, fungsi-fungsi dalam berbagai pranata dapat pula mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi oleh rangsangan atau tarikan dari gagasan-gagasan baru yang datang dari luar masyarakat yang bersangkutan. Pada suatu titik, rangsangan dan tarikan dari luar itu bisa amat besar tekanannya, sehingga yang terjadi bisa bukan saja pengayaan budaya, melainkan justru pencerabutan akar budaya untuk diganti dengan isi budaya yang sama sekali baru dan tak terkait dengan aspek tradisi manapun. Kalau itu terjadi, warisan budaya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk membentuk jati diri bangsa.

C. Implikasi perbedaan pendapat bagi hukum Islam dan hukum adat pernikahan adat sasak Lombok.

Salah satu di antara prinsip dasar syari'ah adalah merujuk kembali pada kemaslahatan dalam budaya yang berlaku dan mengambil pranata-pranata yang sesuai dan tepat. Sebelum Islam datang, budaya-budaya, kebiasaan, dan adat-adat timur tengah saling berdekatan dan mirip. Iskandar Agung pernah mencoba untuk menyatukannya, tetapi orang-orang Yahudi kemudian memecah belah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing

mensiarkan syariatnya. Lalu menyebarkan agama Kristen dan Kebudayaan Helenisme disebagian besar daerah timur tengah, dan kemudian undang-undang Romawi mengenai urusan muammalah sehari-hari berlaku di sana. Ketika agama Islam mulai mengatur urusan muammalah masyarakat, Islam tetap menjaga—dengan menggunakan metodenya—dengan menyatukan dan mengarahkan budaya-budaya yang ada pada ketaqwaan, serta menggabungkan antara kebiasaan-kebiasaan dengan keutamaan (ketaqwaan).⁸⁰

Peran Tuan Guru di Lombok menentukan keberlangsungan adat istiadat seperti perkawinan adat Sasak. Para Tuan Guru lebih memilih syariat ajaran Islam yang terdiri atas Khitbah dan Nikah dikedepankan dalam prosesi adat perkawinan adat Sasak. Prosesi yang menyertai perkawinan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang mubah. Jangan sampai pernikahan menjadi terhalang karena persoalan-persoalan adat istiadat yang mubah tersebut. Peran tuan guru ini pula menggeser peran tokoh masyarakat adat Sasak dalam hal menentukan keabsahan dari berbagai ritual-ritual adat Sasak.

Dalam tradisi sebagian masyarakat Sasak dalam perkawinan melaksanakan prosesi adat sasak, namun dalam bentuk yang sederhana, seperti nyongkolan dipraktekkan tanpa diiringi gendang belek, yaitu hanya berkunjung kerumah si perempuan, bersilaturrehmi dalam bahasa

⁸⁰ Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Lutfi Tomafi (Yogyakarta: LKIS, 2012), 116

sasaknya “bejango”.⁸¹ Praktek ini juga dimaknai oleh sebagian seperti tuan guru dari Darul Hijrah Wanasaba Daya.

⁸¹ Observasi lapangan pada tanggal 10 Juni 2019

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Perbedaan persepsi antara Tuan Guru dan Masyarakat Adat Sasak terhadap perkawinan adat Sasak terbagi menjadi 3 pendapat. Pertama: pendapat yang menyatakan bahwa tradisi perkawinan adat sasak merupakan tradisi yang berasal dari tradisi hindu atau wetu telu. Tradisi ini juga mengandung unsur kasta atau stratifikasi sosial di dalam prakteknya. Sehingga dalam prakteknya sering menimbulkan konflik dalam masyarakat. Sedangkan sebagian Tuan Guru menganggap bahwa tradisi perkawinan adat Sasak tidak menyimpang dari ajaran Islam. Mereka berusaha untuk mengkompromikannya dengan syariat Islam, dalam ushul fiqh bagian ini dianggap sebagai Maqosidus Syari'ah. Ketiga: kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat elit bangsawan Sasak. Mereka berusaha mempertahankan berbagai prosesi dalam perkawinan adat Sasak, dan menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilestarikan, dan bagian dari kearifan lokal. Mereka menyatakan bahwa sebagian masyarakat telah mempraktekkan sistem perkawinan adat Sasak secara serampangan.

Implikasi dari perbedaan pendapat ini menyebabkan pergeseran pemahaman dalam ritual perkawinan adat Sasak. Ritual perkawinan adat sasak

dilakukan hanya terbatas pada kalangan bangsawan sasak. Sedangkan dari kalangan masyarakat biasa menyelenggarakan ritual adat sasak dengan tidak memperhatikan atau melaksanakan ritual adat tidak sebagaimana mestinya. Sehingga ritual adat sasak mengalami pergeseran makna dari makna yang sesungguhnya. Para tokoh masyarakat adat sasak dan para tuan guru menganggap beberapa dari ritual perkawinan adat sasak telah menyimpang, sehingga unsur-unsur kesakralannya menjadi pudar. Oleh karena itu, para tuan guru lebih menganjurkan masyarakat untuk memilih ritual perkawinan berdasarkan syari'at Islam, yang lebih simpel.

B. Saran-Saran

1. Bagi tuan Guru hendaknya memperjelas kembali hukum perkawinan adat sasak berdasarkan dalil-dalil maqosidus syari'ah. Sehingga masyarakat memiliki dasar yang jelas dan dapat memilih perkawinan secara syari'at yang lebih sederhana sebagaimana telah ditetapkan dalam fikih yang terdiri atas khitbah, nikah dan *walimatul ursy*.
2. Bagi para tokoh adat sasak hendaknya meninjau kembali relevansi sistem perkawinan adat sasak dengan ajaran Islam. Menyesuaikan sistem perkawinan adat sasak secara Islami terbebas dari unsur-unsur sinkritisme yang meliputinya.
3. Bagi masyarakat, hendaknya menjaga dan melestarikan kebudayaan adat sasak dengan cara menjaga kemurnian adat tersebut. Menjadikan

adat tersebut sebagai kearifan lokal yang harus dilestarikan.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku dan Jurnal

Abdurrahim dan Wisma Nugraha Christianto Richardus, *Negosiasi Atas Adat Dalam Sistem Pelaksanaan Tradisi Nyongkolan Sasak Lombok*, dalam Jurnal Kawistara, Volume 9, Nomor 1 tahun 2019.

Al-Qardhawi, Yusuf, *al-Marja'iyah al-'Ulyâ fî al-Islâm li al-Qur'ân wa al-Sunnah* (Kairo, Maktabah Wahbah, 1995).

Al-Zuhaili, Wahbah. *Uşûl al-Fiqh al-Islâmiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1406/1986).

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, 2014

Anik, Fathan, Conference Proceedings: Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, 5 – 8 November 2012, Surabaya – Indonesia

Aniq, Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok”, Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011

Arzaki, Jalaluddin. *Wawancara* pada tanggal 22 Januari 2018 di Mataram

- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
- Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, terj. Lutfi Tomafi, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Azizy, .A.Qadri, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- Berger, Peter L. dan Hansfried Kellner. *Sosiologi Ditafsirkan Kembali: Esai tentang Metode dan Bidang Kerja*. Ter. Herry Joediono. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Ter. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak : Wetu Telu Versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak*, Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Budiwanti, Erni, *The Impact of Islam on the Religion of the Sasak in Bayan, West Lombok* dalam *Kultur Volume I*, No.2/2001/ 30.
- Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1994.
- Dokumentasi TVRI NTB, wawancara TVRI NTB dengan lalu Bayu Windia.
- Emzir, *Metodologi Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 129-131
- Hadiwijoyo, Harun, *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. Yogyakarta: Penerbit Kanasius, 1980.

- Hanbal, Imam Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad*. Kairo: Da'ir al-Sunnah, 1989.
- Hutagalung, Mura P., *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta ; Ind.Hill Co., 1985.
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al- Islamiyah, 1968.
- Khallaf, Abd Wahab, *Ilm Usūl al-Fiqh*. Kairo: Dâr al-Qalam, 1978.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Liliweri, Alo, *Prasangka, Konflik dan Komunikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 337
- Lukman, Wahyudin, Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum Jurnal IUS | Vol II | Nomor 6 | Desember 2014
- M. Dahlan, R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Mudzhar, Mohammad Atho., *Islam and Islamic Law in Indonesia: ASocio-Historical Approach*. (Jakarta: Office of Religious Research and Development, and Training Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia, 2003.
- Noor, Moh dkk, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abd Majid (1904 – 1997)*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.

- Oetomo, Dede. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: BPSDM Unair, 1994.
- Poloma, Margaret M, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, *Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ramadhan, Syamsudin, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membangun Keluarga Bahagia*, Bogor: Ide Pustaka, 2004
- Saladin, Bustami, *Jurnal Al-Ihkam* Volume 8, nomor 1 Juni 2013
- Soekanto, Sarjono, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1997.
- Sumadi, I Wayan Suca, I Gusti Ngurah Jayanti dan Anak Agung Rai Geria, *Tradisi Nyongkol dan Eksistensinya di Pulau Lombok*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2013
- Susan, Novri, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafruddin, *Perceraian Orang Sasak (Dimensi Sosial-Budaya)*, Mataram: FKIP Press, 2013
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Tahir, Masnun, *Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok dalam Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 42 No. I 2008

- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1995), 11
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
- Umam, Fawaizul, dkk dalam pengantar *Membangun Resistensi Merawat Tradisi: Modal Sosial Komunitas Wettu Telu*. Mataram: LKiM IAIN Mataram, 2004.
- Weber, Max Weber., *Economy and Society*. New York: Bedminster Press, 1968.
- Weber, Max, *Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 226
- Youtube, dikutip pada tanggal 18 Agustus 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhair, Muh. Abu al-Nur, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, 1992.

B. Internet

- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151121171529-269-93165/gampang-gampang-susah-perkawinan-ala-sasak>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2019.
- <https://sumut.antarane.ws.com/nasional/berita/797826/index.html>, diakses pada tanggal 10 September 2018

<https://www.suarantb.com/headline/2017/12/249643/Men-dudukkan.Kembali.Adat.Perkawinan/>, diakses pada tanggal 17 September 2019.

Jayanti, I Gusti Ngurah Jayanti, Bentuk dan Prosesi Perkawinan Adat Sasak (Sebuah Pendekatan antropologis)

<https://culturalstudiesbali.files.wordpress.com/2017/07/10-ign-jayanti-perkawinan-adat-sasak.pdf>

C. Wawancara

Wawancara 20 September 2019

Wawancara 26 Agustus 2019

Wawancara 26 Agustus 2019

Wawancara pada tanggal 18 September 2019

Wawancara pada tanggal 23 September 2019.

Wawancara tanggal 10 Juli 2019

Wawancara tanggal 8 Juli 2019

wawancara, pada hari Minggu 30 Juni 2019.

Hasil wawancara pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.

Hasil wawancara, pada hari Selasa 2 Juli 2019.

Hasil wawancara, pada hari Senin 1 Juli 2019.